

Seri Position Paper Reformasi KUHP No. #7/2007

Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP:

**Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi,
Penghinaan terhadap Matabat Presiden dan Wakil Presiden
dan Penghinaan terhadap Pemerintah**

**Penulis:
Supriyadi Widodo Eddyono
Fajrimei A. Gofar**

ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP
Jakarta
2007



**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

**Menelisis Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap
Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi, Penghinaan terhadap Matabat Presiden dan
Wakil Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah**

Penulis:

Supriyadi Widodo Eddyono
Fajrimei A. Gofar

Editor:

Suzzana Eddyono

Cetakan Pertama, Juni 2007

Penerbitan ini dimungkinkan dengan dukungan dari DRSP-USAID

Penerbit:

ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Alamat:

ELSAM: Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Jakarta 12510; Tlp.: 021 – 7972662; 7919
2564; office@elsam.or.id; www.elsam.or.id.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Sekretariat):

Jalan Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp/Fax: 7996681; email: aliansi.rkuhp@gmail.com

DAFTAR ISI

Bab I: Pendahuluan

Bab II: Hukum Pidana dan Proteksi Negara: Gambaran Singkat Pengaturan Proteksi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia

- 2.1. Pengantar
- 2.2. Konsep Kejahatan yang terkait dengan Kepentingan Negara
- 2.3. Pengaturan Proteksi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia.
- 2.4. Penerapan Pasal-Pasal Proteksi Negara di Indonesia beserta Perkembangannya
- 2.5. Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Bab III: Kejahatan Ideologi dalam RUU KUHP

- 3.1. Asal-muasal Kejahatan terhadap Ideologi
- 3.2. Pasal-Pasal Kejahatan terhadap Ideologi dalam RUU KUHP
- 3.3. Permasalahan Seputar Perumusan Kejahatan terhadap Ideologi

Bab IV: Kejahatan Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP

- 4.1. Konsep Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
- 4.2. Pasal 134 KUHP, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
- 4.3. Pasal 136 bis, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di Luar Hadirnya Presiden dan Wakil Presiden.
- 4.4. Pasal 137 KUHP, Tindak Pidana Penyebarluasan Tulisan atau Gambar yang Berisi Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden
- 4.5. Konsep Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP
- 4.6. Masalah Seputar Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden

Bab V: Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam RUU KUHP (PASAL 284 dan 285)

- 5.1. Polemik Kejahatan terhadap Pemerintah
- 5.2. Kejahatan Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP
- 5.3. Kejahatan Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam RUU KUHP
- 5.5. Masalah Seputar Pencantuman Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP

Bab VI: Penutup

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Rekomendasi

Daftar Bacaan

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diatur kejahatan-kejahatan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Secara khusus, pengaturan mengenai kejahatan-kejahatan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dirumuskan dalam bentuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan, di antaranya: Mengganggu Keamanan Negara, Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Penghinaan terhadap kepala Negara sahabat dan sebagainya.

Dalam prakteknya, kejahatan-kejahatan tersebut, terutama yang berkenaan dengan penghinaan, telah banyak memakan korban. Hampir dalam setiap rejim pasal-pasal ini pernah digunakan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap kebijakan penguasa. Bahkan, karena praktek dan rumusannya yang dapat digunakan secara semena-mena, pasal tersebut telah menjadi ancaman bagi perlindungan dan penghormatan terhadap hak untuk berekspresi. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2006 juga telah menyatakan Pasal-pasal KUHP yang berkenaan dengan penghinaan terhadap presiden tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan konstitusi.

Upaya pembaharuan hukum pidana melalui perancangan draf KUHP ternyata masih mempertahankan pasal-pasal semacam itu. Dalam Draft Rancangan KUHP (2005) pengaturannya dapat ditemukan, misalnya, Bab I tentang tindak pidana terhadap keamanan negara, Bab II tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, Bab III tentang tindak pidana terhadap negara sahabat; hingga Bab IV tentang

tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan. Tidak itu saja, ternyata Draft KUHP menambah kejahatan baru yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara, misalnya dalam bab tersebut ditemukan jenis kejahatan yang disebut sebagai kejahatan terhadap ideologi negara.

Sebagai kejahatan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara, kejahatan-kejahatan tersebut sangat rentan berbenturan dengan perlindungan kepentingan lainnya, antara lain perlindungan terhadap kepentingan individu. Akibatnya, sangat rentan pula terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak-hak sipil dan politik. Oleh karena itu, kajian lebih jauh mengenai kejahatan tersebut menjadi penting dilakukan, terutama dari perspektif hak asasi manusia. Lebih-lebih pada konteks Indonesia sekarang yang mencita-citakan kehidupan bernegara yang lebih demokratis sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi penting untuk dilakukan dengan berbagai sarana, termasuk hukum pidana.

Dalam draf RUU KUHP, begitu banyak pasal-pasal yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara, ia tersebar dalam beberapa bab yang ada dalam RUU KUHP. Namun demikian, dalam kajian ini hanya memfokuskan pada tiga kejahatan, yaitu: kejahatan terhadap ideologi dan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, dan kejahatan terhadap pemerintahan yang sah. Pemilihan fokus pada tiga kejahatan ini, selain pilihan pragmatis menjaga fokus kajian, lebih dikarenakan bahwa tiga kejahatan inilah yang menjadi pokok bagi perlindungan atau proteksi terhadap negara. Selain itu, pada praktiknya kejahatan ini banyak menjadi batu sandungan bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Berangkat dari pemaparan di atas, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik serta dengan memanfaatkan data-data sekunder berupa literatur dan makalah-makalah, tulisan ini mencoba untuk: menggambarkan bagaimana pengaturan ketiga kejahatan tersebut dalam RUU KUHP, mengkaji lebih jauh akibat apa saja yang dapat ditimbulkan pengaturan tersebut terhadap hak asasi manusia; dan terakhir mencoba untuk membuat suatu rekomendasi, bagaimana sikap kita seharusnya atas pengaturan kejahatan-kejahatan tersebut.

Bab II secara sederhana akan menjelaskan konsep kejahatan terhadap negara dan kemudian memberikan deskripsi dan pemetaan mengenai proteksi negara dalam KUHP

saat ini. Hal ini untuk menunjukkan pola umum dari ruang lingkup kejahatan terhadap negara yang ada dalam KUHP. Setelah itu barulah dipaparkan mengenai pasal-pasal kepentingan negara yang ada dalam RUU KUHP. Pada bagian selanjutnya, akan dideskripsikan sejarah atau praktek di Indonesia dalam hal penyalahgunaan beberapa aturan pidana.

Bab-bab selanjutnya yang merupakan inti dari position paper ini, membahas pasal proteksi negara dalam RUU KUHP. Secara khusus, Bab III menyoroti pasal-pasal yang digolongkan sebagai kejahatan ideologi, Bab IV tentang Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, sedangkan Bab V secara khusus mengangkat persoalan pasal-pasal tentang penghinaan terhadap pemerintahan yang sah. Terakhir, Bab VI merupakan penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

HUKUM PIDANA DAN PROTEKSI NEGARA: Gambaran Singkat Pengaturan Proteksi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia

2.1. Pengantar

Jika dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan hukum lainnya dengan jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara maka jenis kejahatan yang disebutkan terakhir ini sangatlah lambat memperoleh bentuknya yang pasti. Jenis kejahatan yang ditujukan kepada negara, baru memperoleh bentuknya yang agak pasti pada abad ke-19, disebabkan oleh beberapa kenyataan, antara lain karena sangat lambatnya pertumbuhan hukum publik dan tidak adanya kepastian yang bersifat umum mengenai batas-batas tentang jenis kejahatan mana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara dan tentang unsur-unsur dari kejahatan tersebut.¹

Sebelumnya, kejahatan terhadap negara di dalam hukum Romawi telah dibagi menjadi dua jenis, masing-masing disebut sebagai *perduellio* dan *crimen maiestatis imminuate*. Akan tetapi penentuan mengenai batas antara kedua jenis kejahatan tersebut ternyata tidak begitu jelas. Dalam hukum Germania sendiri pun – yang dalam perkembangannya telah mendapat pengaruh yang besar dari hukum Romawi – ternyata

¹ Lihat Lamintang, hlm. 1 yang dikutip dari Simon Leerboek II, hlm. 282.

juga belum berhasil membuat batasan mengenai jenis kejahatan mana yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara.

Barulah pada akhir abad kedelapan belas yakni pada waktu orang mulai melakukan kodifikasi dari berbagai jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam pengertian kejahatan terhadap negara di dalam Hukum Prusia. Orang mulai mempelajari dengan sungguh-sungguh jenis kejahatan mana yang sesungguhnya dapat disebut sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara.²

Pada waktu kitab hukum pidana Belanda (WvS.), yang merupakan cikal bakal dari KUHP kita akan disiapkan, ilmu pada saat itu menganggap bahwa negaralah sebagai sumber yang terpenting, bahkan satu-satunya sumber hukum³. Dalam bukunya *Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts*, G.E. Langemeijer mengatakan bahwa hukum positif sekarang tidak dapat dipikirkan lain daripada bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adalah nama yang kita berikan untuk organisasi yang tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah tertentu dan atas suatu kumpulan manusia tertentu.⁴

Pendapat-pendapat tersebutlah yang memaknai konsep proteksi negara yang ada dalam W.v.Sr, dan oleh karena itu pulalah maka sampai saat ini negara merupakan aspek yang terpenting dan paling dilindungi dalam aturan-aturan hukum pidana, demikian pula yang terjadi dalam kitab hukum pidana kita – yang kita terima berdasarkan asas konkordasi dari Belanda.

Karena pentingnya aspek negara, maka tak pelak lagi negara menjadi dilindungi dan diproteksi dari berbagai kepentingan yang akan mengganggunya. Jauh sebelum itu, sebelum adanya konsep negara, yang diproteksi adalah raja atau kerajaan. Setelah berkembangnya konsep negara raja kemudian diubah menjadi negara. Namun proteksi negara tersebut lambat laun berkembang luas yang meliputi: wilayahnya, penguasanya, alat negara, institusi negara, pejabat negara hingga simbol-simbol negara lainnya.

Umumnya proteksi negara dalam hukum pidananya, dikemas dengan terminologi yang berbeda-beda, misalnya: kejahatan terhadap negara, tindak pidana (kejahatan)

² *ibid.*, dikutip dari Simon, *op.cit.*, hlm. 283.

³ Lihat Bemmelen (1986) dalam Hukum Pidana 3 bagian khusus delik-delik khusus, Binacipta, Bandung, hlm. 70 yang dikutipnya dari J Valkhoff dalam tulisan “staa!” di ENSIE bagian III Hal 491.

⁴ *Ibid.*

politik, kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap institusi pemerintah, dan lain-lain. Semua terminologi atau penyebutan dari berbagai istilah tersebut memiliki satu tujuan yang umum, yaitu: proteksi negara.

2.2. Konsep Kejahatan yang terkait dengan Kepentingan Negara

Bagi beberapa ahli hukum, proteksi negara dalam konteks hukum pidana ini sering juga disebut sebagai kejahatan politik atau pidana politik.⁵ Pada awalnya apa yang dimaksud dengan kejahatan politik hanyalah kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban negara. Pada Konferensi Internasional tentang hukum pidana keenam di Kopenhagen tahun 1935, kejahatan politik ini dideskripsikan sebagai suatu kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi atau fungsi negara atau terhadap hak-hak warga yang diturunkan darinya.

Dilihat dari sisi pelakunya, pelaku kejahatan politik ini dapat juga digolongkan sebagai pelaku berdasarkan keyakinan⁶, yaitu orang-orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku – yang dijunjung tinggi oleh negara bersangkutan⁷. Oleh karena itu pelaku kejahatan atas dasar keyakinan sering berkehandak untuk menyebarkan gagasan-gagasannya tentang negara yang ideal. Ia ingin merombak masyarakat atau setidaknya mengganti pimpinan masyarakat karena kepemimpinan itu dinilai gagal. Pelaku kejahatan seperti ini biasanya juga menganut keyakinan atau prinsip-prinsip politik yang berbeda dan berlawanan dengan prinsip politik serta kebijakan penguasa.

Pada awalnya wujud dan sifat kejahatan politik seperti gambaran di atas kelihatannya sederhana dan secara mudah dapat dibedakan dengan kejahatan biasa, tetapi

⁵ Pada umumnya para sarjana hukum internasional sependapat bahwa lahirnya konsepsi kejahatan politik berawal mula dari revolusi Perancis yang menumbangkan kekuasaan monarki absolut di bawah Raja Louis XVI dan XVII. Sebelumnya, istilah kejahatan politik sama sekali tidak dikenal baik dalam teori maupun dalam praktek hukum internasional.

⁶ Lihat Jan Rummelink (2003), *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 74.

⁷ *ibid.*, hlm. 72. Menurut Jan Rummelink, motif menentang tertib hukum yang berlaku karena pendapat-pendapat tentang negara atau hukum yang mereka anut mereka anggap lebih luhur daripada pendapat-pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara yang bersangkutan.

dalam perkembangannya, sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, kejahatan politik itu pun semakin kompleks dan rumit. Isi dan ruang lingkungannya pun semakin luas, bahkan seringkali suatu kejahatan amat samar apakah merupakan kejahatan politik atau bukan. Boleh jadi dalam suatu kejahatan di dalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan politik atau kejahatan biasa yang sulit dicari garis pembedanya, dan sering kali terjalin (secara kompleks dan koneksitas) dengan sejumlah delik biasa lainnya.⁸

Dalam perkembangan selanjutnya ada kriteria yang lebih materil sebagai pengganti dari kriteria formil dari kejahatan politik. Sifat apa yang menentukan sebuah kejahatan itu sebagai kejahatan politik atau bukan bisa dilihat dari motivasi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Beranjak dari sini pada prinsipnya semua delik biasa yang dilandasi oleh keyakinan politik dapat pula digolongkan sebagai delik politik. Motivasi ideologi politik merupakan satu-satunya kriteria yang harus digunakan untuk memilah delik politik dari delik umum.⁹

Namun sangatlah sukar memberikan perumusan yang jelas mengenai kejahatan politik itu. Karena batas-batasnya saja sudah demikian kabur. Akibatnya usaha yang dapat dilakukan hanya dengan membuat klasifikasi ataupun perincian kejahatan apa-apa saja yang merupakan kejahatan politik. Namun hal ini juga belum memuaskan semua pihak sehingga sampai saat ini tidak ada satu kesatuan pendapat di antara para sarjana dan praktek-praktek negara-negara mengenai kejahatan politik dan tiadanya rumusan yang berlaku umum untuk kejahatan politik yang dapat diterima semua negara.¹⁰

Meskipun praktek negara-negara mengenai interpretasi kejahatan politik ini berbeda-beda, tetapi telah ada suatu usaha untuk memperjelas dan mempertegas isi dan ruang lingkup kejahatan politik dalam suasana perbedaan praktek negara-negara tersebut.¹¹ Misalnya, di Inggris, masalah motif yang mendorong dilakukannya suatu kejahatan, baik itu kejahatan biasa atau kejahatan yang didorong oleh motif politik

⁸ *ibid.*

⁹ *ibid.*, hlm 75, menurut Rummelink, jelas bahwa dengan cara demikian maka ruang lingkup pengertian delik politik mengalami perluasan, padahal batas-batasnya sendiri sudah demikian kabur dan sangat tergantung pada apa yang dikatakan oleh pelaku.

¹⁰ Lihat I Wayan Parthiana (2004), *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004. hlm. 167.

¹¹ Perlu diperhatikan pendapat Rummelink yang menyatakan bahwa untuk kejahatan politik ini ada pada dua front. Yang pertama adalah konteks bantuan internasional mengenai penyerahan atau ekstradisi. Sedangkan front kedua adalah mengenai pengaruh dari delik-delik politik yang dianggapnya telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana materil maupun formil.

dipandang tidak relevan. Apapun motif yang mendorong dilakukannya kejahatan tidaklah menjadi masalah¹² karena pada awalnya kejahatan politik ini dipandang dalam pengertian dan lingkup yang sempit, yaitu hanyalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan perang saudara atau kegaduhan politik.

Seorang ahli hukum Inggris J.S Mill mendefinisikan kejahatan politik itu sebagai berikut: “*Political offence is a crime which was conducted with the relation on the civil war and other political commotion*”.¹³ Demikian pula definisi lainnya dari Hakim Stephen yang menyatakan kejahatan politik sebagai kejahatan yang dilakukan dalam hubungannya atau sebagai huru-hara politik¹⁴.

Kedua pendapat Sarjana Inggris yang hampir sama itu jelas sudah banyak tertinggal bila kita hubungkan dengan situasi dan kondisi saat ini. Batasan keduanya sangat sempit dan terbatas sekali sebab hanya mengaitkan kejahatan politik dengan gangguan terhadap keamanan dan keselamatan negara, sehingga sangat sempit dan terbatas sekali. Namun demikian pendapat kedua sarjana hukum Inggris ini sempat menguasai dan mempengaruhi keputusan pengadilan-pengadilan Inggris walaupun ruang lingkup atau batasan kejahatan politik ini juga tidak konsisten ketika diterapkan.¹⁵

2.3. Pengaturan Proteksi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia.

¹² *ibid.*

¹³ I Wayan Parthiana *op. cit.*, hlm. 168 dikutip dari B.A Wortley (1971), dalam *Political Crime in English Law and in International Law*, The British Year Book of International Law, hlm. 221-222.

¹⁴ *ibid.*, dikutip dari Ivon Anthony Shearer (1970), *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Oceana Publications Inc., hlm. 167.

¹⁵ *ibid.*, dalam Kasus Castioni antara Inggris dan Swiss (masalah ekstradisi). Castioni adalah seorang warga Negara Swiss yang berasal dari Kanton Ticino, telah menembak mati seorang anggota Parlemen Kanton Ticino, dalam suatu peristiwa huru-hara yang terjadi karena perasaan tidak puas dari sebagian warga Kanton Ticino terhadap pemerintahnya. Sebagai seorang pemimpin huru-hara tersebut, setelah melakukan penembakan tersebut, Castioni kemudian melarikan diri ke Inggris. Swiss kemudian meminta Inggris agar menyerahkannya kepada Swiss. Dalam menilai kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan oleh Swiss, setelah mengutip pendapat J.S. Mill di atas, pengadilan Inggris berpendapat bahwa kejahatan Castioni itu termasuk dalam kejahatan politik. Akhirnya Inggris menolak permintaan penyerahan Swiss tersebut. Namun dalam kasus Meuinir, pengadilan Inggris menolak pendapat yang menganggap Meuinir sebagai kejahatan politik dengan membuat sebuah konstruksi baru mengenai kejahatan politik sebagai berikut: suatu kejahatan tergolong ke dalam kejahatan politik apabila dalam suatu negara terdapat dua pihak atau lebih di mana pihak yang satu berusaha memaksakan kehendaknya kepada pemerintah yang lain. Kejahatan yang dilakukan oleh kaum pemberontak itu adalah kejahatan politik atau sebaliknya jika kaum pemberontak menang dan penguasa yang digulingkan itu melarikan diri ke negara lain, kejahatan penguasa yang digulingkan itu pun termasuk kejahatan politik.

Sebelum kita melihat pasal-pasal yang terkait dengan negara dalam KUHP di Indonesia saat ini ada baiknya pula kita melihat kembali sejarah bagaimana KUHP di Belanda mengabsorpsi jenis kejahatan ini.

Jika melihat pada undang-undang pidana yang pernah diberlakukan di negeri Belanda sebelum berlakunya WvS dan usaha-usaha orang di negeri Belanda untuk membentuk WvS, maka kita akan melihat bahwa pada bagian khusus atau *Bijzondere Deel* dari *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* atau yang dewasa ini dapat disamakan dengan Buku II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita saat ini, ternyata telah mengatur yang disebut kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap negara dalam dua bab yang pertama.

Di dalam Rencana Undang-undang Hukum Pidana di Belanda yang dibuat pada tahun 1827 pun, para perancang juga telah mengikuti pendapat dari pembentuk *Crimineel Wetboek* dengan mengatur kejahatan yang ditujukan terhadap negara itu di dalam dua bab pertama dari rencana buku II KUHP yang bersangkutan dan mengatur masalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada bab terakhir dari Buku II tersebut.

Dalam Bab I KUHP yang dibuat masing-masing pada tahun 1842 dan 1847 ternyata para perencana telah mengatur tentang *misdaden* (kejahatan) dan *bedrijven* (tindakan tercela) terhadap keamanan negara, dengan catatan bahwa di dalam Rencana KUHP yang dibuat pada tahun 1847, para perancang telah menyebutkan pula kata *rust* (keselamatan) di samping kata *veiligheid* (keamanan) seperti yang telah dikatakan di atas. Dalam Bab II mereka telah mengatur jenis-jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap kekuasaan umum, sedangkan dalam Bab VI mereka mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan dari hak-hak ketatanegaraan dan pada akhirnya dalam Bab IX perancang mengatur kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Dalam Code Penal Perancis para pembentuknya pun telah mengatur masalah kejahatan yang ditujukan terhadap keamanan negara pada bagian pertama. Kemudian mereka melanjutkan dengan mengatur apa yang disebut *crimes et delits contre la constitution de l'empire* pada bagian kedua yang dalam bagian itu diatur pula masalah-masalah yang berkenaan dengan *a l'exercice de droits civiques*. Kemudian telah diatur

pula masalah-masalah yang berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Dan kini jika kita melihat pada isi KUHP Indonesia saat ini maka akan segera terlihat bahwa Buku II KUHP dengan empat buah bab pertama mengatur apa yang di dalam doktrin sering disebut dengan *staatkundige misdrijven* atau kejahatan-kejahatan ketatanegaraan. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP, pasal-pasal pidana dalam konteks proteksi negara tersebut dirumuskan dalam berbagai klasifikasi kejahatan¹⁶ yakni:

- Kejahatan terhadap keamanan negara (*misdrijven tegen veiligheid van de staat*), dimuat dalam BAB I Buku II KUHP mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 129).
- Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam BAB II Buku II dari Pasal 130 –139.
- Kejahatan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan pada BAB III Buku II Pasal 146-152.
- Kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum di BAB IV Pasal 154-169.
- Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum dalam BAB IV Pasal 207-233.

2.4. Penerapan Pasal-Pasal Proteksi Negara di Indonesia beserta Perkembangannya

Di Indonesia, berdasarkan pengalaman politiknya, ada beberapa pasal KUHP yang terkait dengan kejahatan negara seperti yang dipaparkan di atas, yang dalam prakteknya sering disalahgunakan untuk meredam dan memberangus kebebasan politik dan ekspresi bagi warga negara.

Pemberangusan tersebut terutama ditujukan bagi pendapat-pendapat warga negara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan negara.¹⁷ Artinya, beberapa pasal-pasal proteksi negara dalam KUHP di atas kerap dijadikan alat kriminalisasi bagi individu atau organisasi/kelompok yang kritis terhadap kepentingan pemerintah pada

¹⁶ Klasifikasi ini dapat ditemukan berdasarkan struktur/susunan KUHP.

¹⁷ Lihat Ignatius Haryanto (1999), *Kejahatan Negara, Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, ELSAM, Jakarta.

masa lalu (bahkan juga pada saat ini).¹⁸ Walaupun tidak seluruh pasal proteksi negara tersebut bermasalah, namun dalam berbagai hasil laporan dan kajian, ditemukan bahwa pasal-pasal yang merupakan pasal yang paling sering digunakan untuk mengancam hak asasi manusia dan demokrasi adalah pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan:

- Penghinaan martabat Presiden dan Wakil Presiden (*Lese Majeste*) sebagaimana termuat dalam Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP.¹⁹
- Penyebaran kebencian terhadap pemerintah (*haatzaaiartikelen*) yang tercantum dalam Pasal 154-154 KUHP.²⁰
- Pasal yang terkait dengan kejahatan ideologi komunisme dan marxisme (Pasal 107a-d KUHP).²¹

Kelompok pasal-pasal inilah yang paling sering dijadikan dasar pembenaran untuk menangkap menahan, mengadili dan menghukum musuh-musuh politik pemerintahan Orde Baru.²² Ketiga kelompok pasal-pasal tersebut di atas memiliki sejarah asal muasal yang berbeda. Untuk kelompok pasal-pasal ideologi, kelahirannya terkait dengan peristiwa politik di era Soekarno dan perang melawan komunisme di era Orde Baru (penjelasan atas pasal ini ada di Bab III). Pasal-pasal ini sebenarnya reinkarnasi dari pasal-pasal subversif yang praktek penggunaannya sudah tidak asing lagi bagi kita.

Sebagai contoh kasus, penggunaan delik subversif dalam konteks Orde baru yang paling besar dan paling kejam adalah penghancuran kelompok dan simpatisan partai komunis yang secara sepihak dituduh telah melakukan *coup d'etat*. Contoh lainnya, ialah

¹⁸ Dokumentasi atas praktek ini dapat dilihat di berbagai report. Lihat misalnya, Human Rights Watch (1998), *Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto Era Barriers*, Human Rights Watch, New York.; Human Rights Watch and Amnesty International (1998), "Release Prisoners of Conscience Now!," *A Joint Human Rights Watch and Amnesty International Report*; Human Rights Watch/Asia, "Press Closures in Indonesia One Year Later," *A Human Rights Watch Report*, Vol. 7 (9) (c); Asia Watch (1993), "Students Jailed for Puns," *A Human Rights Watch Report*, Vol. 5 (5); Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia) (1992), "Anatomy of Press Censorship in Indonesia," *A Human Rights Watch Report*, Vol. 14 (12); Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia) (1991), "Indonesia: Criminal Charges for Political Caricatures," *A Human Rights Watch Press Release*, 13 Mei 1991; Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia) (1991), "Indonesia's Salman Rushdie," *A Human Rights Watch Press Release*, 10 April 1991.

¹⁹ *ibid.*

²⁰ Human Rights Watch (2001), *Tahanan Politik Orde Baru*.

²¹ Ignatius Haryanto (2008), *Konsepsi Keamanan Negara dan Pelanggaran HAM*, Elsam, Jakarta.

²² *ibid.*

pada kasus yang terjadi di tahun 1998, di Yogyakarta. Tiga orang mahasiswa (Bambang Isti Nugroho, Bambang Subono dan Bonar Tigor Naipospos) dianggap telah menyebarkan ideologi Marxisme-Leninisme, memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara karena menjual buku-buku karya Pramudya Ananta Toer sekaligus karena sebagai anggota aktivis dalam kelompok studi di Yogyakarta. Ketiganya divonis dengan UU No 11/PNPS/1963.

Contoh lainnya adalah tuduhan berat yang dilakukan pemerintahan Soeharto terhadap kelompok Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dianggap menjadi dalang terjadinya kerusuhan 27 Juli 1996 di Jakarta. Kelompok ini di pengadilan dituduh melakukan subversif.

Untuk kelompok pasal-pasal *Haatzaaiartikelen* dan Lese Majeste (penghinaan martabat presiden) adalah pasal-pasal dari sisa-sisa peninggalan hukum pidana pemerintah kolonial Belanda (WvS), pasal-pasal ini sering dipakai oleh pemerintahan baik pada masa Soekarno (pra kemerdekaan), pada masa Soeharto (Orde Baru) maupun pada saat ini.

Sebagian besar, lawan-lawan politik, para kritikus, dan mahasiswa menjadi sasaran penggunaan pasal-pasal ini. Umumnya pasal-pasal pidana ini tidak saja dapat diinterpretasi secara luas (lentur dan multiintrepetatif), tetapi juga sangat membatasi hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat, atau hak berespresi. Konsekuensinya adalah terbukanya kesempatan bagi para pemegang kekuasaan, yang dalam hal ini diwakili oleh kepolisian dan Jaksa Penuntut, untuk mengadakan interpretasi mutlak terhadap aksi-aksi individu; baik aksi itu berupa tindakan, perkataan, atau bahkan pemikiran, yang berbeda dari pendapat penguasa yang berlaku. Hal ini tentu sungguh berbahaya bagi perkembangan proses demokrasi, pertumbuhan HAM, dan perkembangan hukum di Indonesia. Di samping itu, pasal-pasal ini juga melanggar semangat yang termaktub dalam Konstitusi Indonesia yang mencoba melindungi hak tersebut pada saat ini.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penggunaan pasal-pasal *Haatzaaiartikelen* dan pasal penghinaan terhadap martabat presiden ini di Indonesia sudah berlaku sejak jaman Kolonial Belanda dalam kondisi penjajahan, atau pun setelah kemerdekaan

Indonesia. Akan tetapi, sejarah terpenting penggunaan pasal ini ada di masa pemerintahan Soeharto.

Di jaman pemerintahan Soeharto, penangkapan para aktivis politik dan pemimpin oposisi merupakan kebijakan rutin dan lebih terdokumentasi dengan baik. Soeharto dengan dukungan militernya menjalankan negara polisi yang jaringannya benar-benar menjangkau ke seluruh pulau dan desa di nusantara. Pada kondisi tersebut para aktivis, para politisi, akademisi dan jurnalis sering ditangkap, buku-buku dilarang, majalah-majalah sering dibredel dan mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina presiden dilarang. Selanjutnya, larangan berdasar hukum tentang kebebasan berpendapat dilaksanakan dengan tegas.²³

Contoh atas penggunaan pasal penghinaan terhadap martabat presiden di jaman Soeharto adalah penangkapan terhadap Nuku Soleiman pada tahun 1994. Aktivis Gerakan Pro-Demokrasi ini memasang stiker, antara lain, di halaman MPR-RI, Jakarta, yang bertuliskan “Soeharto Dalang Segala Bencana (SDSB)”. Nuku Sulaiman akhirnya dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri, dan 5 (lima) tahun di tingkat banding.

Begitu juga yang terjadi dengan kasus politisi Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia, aktivis, anggota DPR-RI (1995). Tuduhan pertama terhadap Sri Bintang adalah melakukan penghinaan terhadap Presiden Soeharto yang berawal dari munculnya kasus Dresden pada bulan Maret 1995.²⁴ Sri Bintang Pamungkas kemudian dituduh kembali melakukan penghinaan karena mengucapkan selamat kepada koleganya melalui kartu ucapan selamat yang berbunyi tiga program politik PUDI, yaitu menolak Pemilu 1997, menolak pencalonan Soeharto, dan meyiapkan tatanan baru paska Soeharto. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara.

Tabel 1

Beberapa kasus Penggunaan Haatzaaiartikelen di Era Soeharto

²³ *ibid.*

²⁴ Presiden saat itu datang ke Jerman untuk menghadiri Hannover Fair ke-95. Namun Soeharto disambut dengan demonstrasi besar yang dibuat oleh kalangan LSM di Eropah. Soeharto sangat marah dengan demonstrasi penolakan dirinya tersebut. Sejak itulah muncul tuduhan kepada Sri Bintang Pamungkas .

No	Kasus	Keterangan
1.	Peristiwa Mahasiswa 1978.	Mahasiswa menggalang sejumlah protes yang dilakukan di berbagai kampus di Indonesia mengancam kepemimpinan Presiden Soeharto dan menyatakan agar Soeharto tidak lagi menjadi Presiden RI. Akibatnya, Soeharto kemudian menangkap 34 orang mahasiswa di berbagai kota di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, Malang, Ujung Pandang dan Yogyakarta. Rata-rata mahasiswa ini dipenjara selama 11 bulan setelah diadili dengan menggunakan pasal-pasal Haatzaaiartikelen.
2.	Kasus Mahasiswa ITB 1989.	Kasus ini sering disebut dengan insiden Bandung 5 Agustus 1989, 6 orang mahasiswa ITB, yakni: Arnold Purba, Muh. Fadjoel Rahman, Jumhur Hidayat, Enin Supriyanto, Ammarsyah dan Bambang Sugianto ditangkap dan dikenai Pasal 154, 207 dan 208 KUHP
3.	Kasus Undip 1992.	Dua orang mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yakni Lukas Luwarso dan Poltak Ike Wibowo dituduh telah menebarkan kebencian dengan melakukan Kampanye Golput (golongan putih) pada saat menjelang Pemilu tahun 1992.
4.	Kasus FAMI (Front Aksi Mahasiswa Indonesia)	Pada bulan Desember tahun 1992, sejumlah mahasiswa tergabung dalam FAMI menggelar aksi protes di gedung DPR. Saat itu, 21 mahasiswa ditangkap dan diadili untuk kasus tersebut.

Tabel 2
Beberapa Kasus Penggunaan Delik Martabat di Era Soeharto

No	Kasus	Keterangan
----	-------	------------

1.	Andy Syahputra	Seorang karyawan percetakan, ditangkap pada tanggal 29 september 1996 karena didakwa melakukan percetakan terbitan terlarang yaitu Suara Independen yang dikelola oleh Suara Indonesia Peminat Pers Alternatif (MIPPA) di Australia. Andy dituduh melakukan penghinaan kepada kepala negara karena dalam salah satu terbitan Suara Independen, ada wawancara dengan sejarawan Takashi Shiraishi yang menyatakan bahwa Soeharto sudah seperti Raja Telanjang.
2.	Aberson Marle Sialoho	Dituduh melakukan penghinaan terhadap Presiden karena melakukan orasi di depan massa tahun 1996, namun kasusnya tidak selesai.
3.	Nuku Soleiman	Aktivis Gerakan Pro-Demokrasi ini memasang stiker, antara lain, di halaman MPR-RI, Jakarta, yang bertuliskan "Soeharto Dalang Segala Bencana (SDSB)". Nuku Sulaiman akhirnya dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri, dan 5 (lima) tahun di tingkat banding.
4.	Sri Bintang Pamungkas	Tuduhan pertama terhadap Sri Bintang adalah melakukan penghinaan terhadap Presiden Soeharto yang berawal dengan munculnya kasus Dresden pada bulan Maret 1995. Kemudian dituduh kembali melakukan penghinaan karena mengucapkan selamat kepada koleganya melalui kartu selamat yang berbunyi tiga program politik PUDI, yaitu menolak Pemilu 1997, Menolak pencalonan Soeharto, dan menyiapkan tatanan baru paska Soeharto.

Sesudah kejatuhan Soeharto pada bulan Mei tahun 1998, harapan bahwa Indonesia akan memasuki era baru semakin terasa, di mana prinsip-prinsip dasar HAM, seperti

kebebasan berpendapat, akan dihargai. Sejak bulan Mei 1998, Indonesia dengan cepat membuka diri di berbagai bidang kemasyarakatan. Aktivitas politik menjadi alasan untuk mewujudkan generasi muda baru yang kuat dan bisa berpolitik. Pemandangan politik di Indonesia juga berubah, misalnya dengan berkembangnya kelompok-kelompok masyarakat sipil, partai-partai politik, serikat-serikat pekerja, dan terbitnya media-media baru yang tanpa sensor.

Dua presiden setelah Soeharto, yakni Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid memerintah dengan pendekatan berbeda terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Keduanya juga bisa dikatakan menempuh langkah yang berbeda dalam menangani pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Pada akhir kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid, sebagian besar tahanan politik yang ditawan selama pemerintahan Soeharto, telah dibebaskan. Yang lebih penting bagi masa depan Indonesia adalah persidangan pidana dengan motivasi politik tampaknya akan berakhir. Demonstrasi (yang lebih dikenal sebagai *aksi*) terhadap seluruh tingkatan pemerintahan menjadi pemandangan umum. Kelompok-kelompok kecil individu yang sedang memegang spanduk sambil mengutuk isu terkini merupakan pemandangan yang biasa terlihat di luar gedung DPR, kedutaan besar negara-negara asing dan Mahkamah Agung. Kebanyakan dari kelompok ini bergerak sendiri, menggambarkan suatu pemandangan mengenai kebebasan berpendapat dan berkumpul di masa Indonesia modern.²⁵

Namun, di masa pemerintahan Presiden Megawati, pemerintahannya ternyata tidak memiliki komitmen yang sama. Ketika Megawati menduduki kursi kepresidenan, Indonesia berada dalam kondisi yang ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi, terorisme dalam negeri, dan kebangkitan militer. Akibatnya, konsentrasi atas kebijakannya menjadi sorotan utama dan banyak suara-suara dari masyarakat yang tidak puas atas kebijakannya itu. Saat itu aksi demonstrasi berkembang luas di seluruh wilayah Indonesia, mengkritik kebijakan Megawati. Kondisi tersebut membuat presiden Megawati kemudian melakukan serangan balik. Dengan menggunakan kembali pasal-pasal penghinaan martabat yang ada dalam KUHP Indonesia yang sering digunakan era Soeharto untuk membungkam lawan-lawan politiknya, Megawati kemudian menggunakan kriminalisasi terhadap para demonstran.

²⁵ Human Rights Waech, 2003.

Di bulan Juli dan Agustus 2002, terjadi sejumlah penangkapan para aktivis politik di Jakarta. Individu-individu tersebut ditangkap semata-mata karena mengekspresikan pandangan politik mereka yang anti kekerasan pada sejumlah aksi damai di ibukota. Penangkapan tersebut menindaklanjuti serangkaian demo anti pemerintah dan anti Megawati yang difokuskan pada ketidakpuasan terhadap naiknya harga minyak dan beras serta ambruknya perekonomian Indonesia secara umum.²⁶

Sistematika penangkapan para pendemo tampaknya didukung oleh pernyataan Megawati yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2002, ketika Mega secara terbuka mengutuk siapa saja yang menentang pemerintah.²⁷ Penangkapan para pendemo meningkat pada bulan Januari 2003 ketika protes dan demo besar-besaran merebak setelah pemerintah mengumumkan kenaikan listrik, telepon dan BBM. Aksi protes besar-besaran terjadi di seluruh nusantara, meliputi Jawa, Sulawesi, Kalimantan hingga yang paling timur, di Papua.²⁸ Kemudian pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia tampaknya juga meluas ke media massa. Pada bulan Februari 2003 dua editor dari Rakyat Merdeka, koran harian Populer dipanggil polisi atas artikel yang dinilai menghina presiden.²⁹

Tabel 3.
Beberapa Kasus Penghinaan di Masa Megawati

No	Korban	Aksi yang Dikenai Pidana
1.	Nanang dan Mudzakir, aktivis (2003).	Menginjak-injak gambar Megawati Soekarno Putri, dalam sebuah <i>happening arts</i> bersama rombongan mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya di muka Istana Merdeka, Jakarta.

²⁶ Protes-protes tersebut ditandai dengan fragmen kesenian yang menggambarkan kejatuhan Megawati. Jumlah mereka berkisar dari 30 hingga beberapa ratus peserta. Untuk ukuran pasca Soeharto, demo-demo ini tidaklah besar, dan tentunya tidak menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintah. Akan tetapi, tampaknya para pemegang kekuasaan memutuskan untuk mengambil tindakan keras terhadap para demonstran agar diperoleh kepastian bahwa baik para organisator ataupun demo-demo tersebut tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang. Taktik polisi bervariasi dari mengincar para pendemo yang menonjol pada demo-demo tersebut hingga penangkapan peserta lainnya dengan sewenang-wenang.

²⁷ Megawati juga dilaporkan telah membuat pernyataan bahwa lambang-lambang negara harus dihormati dan jika ia bertemu dengan para pendemo yang tidak menghormati lambang-lambang negara ia akan meminta mereka untuk memilih kebangsaan lain: "Jika mereka tidak menyukai negara ini sebaiknya mereka meninggalkan Indonesia dan hijrah ke negara lain." Setelah pernyataan tersebut dibuat, penangkapan para pendemo meningkat dengan cukup signifikan.

²⁸ The Jakarta Post, 2003, 8 Januari: Violence erupts as street demonstrations heighten.

²⁹ Human Rights Watch, 2003.

		Keduanya dihukum satu tahun penjara.
2.	Raihana Diany, Aktivis HAM dari ORPAD (Organisasi Perempuan Aceh Demokratik, the Acehnese Democratic Women's Organization (2002)).	Raihana Diany, ketua ORPAD, dikenai Pasal 134 KUHP tentang penghinaan kepala negara dikaitkan dengan keterlibatannya dalam merobek-robek gambar Presiden Megawati pada aksi protes tanggal 16 Juli. Menurut dakwaan yang ada, Raihana memimpin enam pendemo lainnya untuk membawa berbagai spanduk, termasuk yang berisikan, "Ganti Mega-Hamzah demi kebebasan Aceh, bentuk Pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin." Mereka juga membawa gambar presiden dan wakil presiden yang diberi tanda "X."
3.	Kias Tomo, aktivis (2002).	Ditangkap pada tanggal 26 Juli 2002, pada sebuah demo mahasiswa di depan kampus IISEP (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) di bilangan Jakarta Selatan. Demo ini diorganisir oleh JAKER dan LMND (<i>Liga Mahasiswa Nasional Demokratik</i>). Demo juga membawa patung Megawati yang terbuat dari bambu dan kertas koran. Menurut dakwaan yang ada, patung tersebut mengenakan topi gaya Amerika dan ada tulisan besar "IMF" pada topi itu. Selama berjalannya demo, patung tadi diangkat dan dibakar. Pembakaran yang dilakukan para pendemo adalah untuk menunjukkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada Presiden.

4	<p>Billal Abubakar Ahmad Fauqi (2002). Ia bukanlah aktor intelektual dalam aksi protes, atau bukan salah satu dari pemain dalam pertunjukan <i>happening art</i>. Korban juga berdiri jauh dari keramaian. Namun ia ditangkap karena ia berasal dari Timor Timur dan kebetulan tampak lebih hitam dari sebagian besar pendemo lainnya. Ini kemungkinan contoh praktek “kasus asal tangkap yang penting kena” karena ia hanyalah satu-satunya sasaran penangkapan oleh polisi.</p>	<p>Pada tanggal 30 Juli 2002, demonstrasi lain terjadi di depan Istana Presiden di Jakarta. Diperkirakan ada tiga hingga empat ratus orang ambil bagian, yang juga memprotes naiknya harga PRD (Partai Rakyat Demokratik, <i>Democratic Peoples’ Party</i>). Selama berlangsungnya demo sejumlah pidato disampaikan dan fragmen kesenian digelar. Empat kursi disusun, masing-masing dengan gambar Megawati, Hamzah Haz, Amien Rais (pimpinan MPR) dan Akbar Tanjung (Ketua DPR) diletakkan di atas keempat kursi tersebut. Kursi-kursi itu dimaksudkan untuk melukiskan kursi kekuasaan yang diduduki oleh masing-masing individu tersebut. Kursi tersebut selanjutnya dirusak dan gambar mereka dirobek oleh beberapa pemain pertunjukan seni dan anggota yang menjadi penonton umum. Setelah kursi dihancurkan, kursi-kursi itu diganti dengan tikar rotan yang menyimbolkan bahwa kursi kekuasaan itu digantikan dengan pemerintahan yang memihak masyarakat miskin.</p>
5.	<p>Iqbal Siregar (2003).</p>	<p>Ia ditangkap pada tanggal 24 Januari 2003 oleh Polda Metro Jaya Jakarta. Ia dituduh menghina Presiden Megawati pada aksi demo di depan Istana Presiden pada tanggal 15 Januari 2003. Para pendemo memprotes Presiden dan Wakil Presiden tentang kenaikan harga listrik, minyak goreng dan telepon di awal Januari. Menurut dakwaan, Iqbal adalah anggota Gerakan Pemuda Islam dan ikut berpartisipasi pada aksi demo tanggal 15 Januari bersama-sama dengan anggota beberapa kelompok lainnya. Ia dituduh membawa poster Presiden Megawati pada aksi demo tersebut yang di dalam poster tersebut ia mengenakan blus merah dengan mata melotot keluar. Di atas poster tersebut ada tulisan yang berbunyi “Buronan Rakyat” (<i>The Peoples’ Fugitive</i>). Iqbal juga dituduh membawa poster di atas kepalanya di dekat para pendemo dan menghasut mereka untuk mulai meneriakkan “<i>Inilah Presiden yang Mengecewakan Rakyat</i>” (“<i>this is the president who disappoints the people</i>”).</p>
6.	<p>Ignas Kleruk (2002).</p>	<p>Ignas Kleruk adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan seorang aktivis <i>Liga</i></p>

		<i>Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi</i> atau LMND (the National Student League for Democracy). Ia dituduh menghina Presiden Megawati dengan melakukan pengrusakan patung Mega di Surabaya, Jawa Timur dan pada demonstrasi di bulan Mei tahun 2002 dalam rangka memperingati empat tahun lengsernya Soeharto pada Mei 1998.
7.	Frans Kurniawan.	Ia adalah ketua PRD cabang Manado di Sulawesi. Ia didakwa menghina Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang mengatur penurunan poster Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz di alun-alun depan kantor Gubernur Manado pada tanggal 24 September 2002.
8.	Andi Abdul Karim.	Mahasiswa Universitas Islam Makassar, Sulawesi, yang berusia 23 tahun. Ia dikenai Pasal 134 KUHP mengenai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden Indonesia. Menurut laporan yang diterbitkan koran lokal, dakwaan yang dijatuhkan pada tanggal 28 Oktober 2002 itu menyatakan bahwa Andi terlibat sebuah aksi demo di depan gedung DPR Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Beberapa mahasiswa juga terlibat pada aksi demo itu, yang diorganisir untuk melakukan protes terhadap presiden dan wakil presiden menuntut penyelenggaraan pendidikan yang “murah, ilmiah dan demokratis.” Andi dituduh membawa poster Megawati dan Hamzah Haz, yang kemudian dinilai menghasut dua pendemo lainnya untuk membakar poster sambil meneriakan bahwa Megawati dan Hamzah tidak cocok sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Republik ini.
9.	Susyanti Kamil, An'am Jaya, Sahabuddin, Ansar Suherman, dan Muhammad Akman.	Mereka ditangkap pada tanggal 25 Januari 2003 oleh kepolisian Propinsi Sulawesi Tenggara. Alasan penangkapan adalah karena mereka menghina Presiden dan Wakil Presiden dengan menginjak-injak dan kemudian membakar poster Megawati dan Hamzah Haz pada sebuah aksi demo dua hari sebelumnya.
10.	Yoyok dan Mahendra.	Keduanya ditangkap secara terpisah oleh kepolisian wilayah Sleman pada tanggal 7 Januari 2003 karena menghina Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada sebuah demo anti pemerintah di Yogyakarta, DIY. Aksi Demo ini khusus ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk memprotes kenaikan harga-harga pada awal Januari. Yoyok dan

		Mahendra dituduh membakar poster Megawati dan Hamzah Haz pada aksi demo itu dan dijerat dengan Pasal 134 KUHP
11.	Supratman, editor senior dari harian <i>Rakyat Merdeka</i> di Jakarta.	Ia didakwa menghina Presiden Megawati dan melanggar Pasal 134 dan 137 KUHP. Ia dituduh berkaitan dengan serangkaian artikel yang seluruhnya dimuat di harian <i>Rakyat Merdeka</i> pada bulan Januari 2003 yang membandingkan Megawati dengan seorang laki-laki yang bernama Soemanto. Soemanto adalah seorang laki-laki Indonesia yang ditangkap di Jawa bulan Desember 2002. Ia memperoleh kemasihuran karena mengakui kejahatan kanibalisme yang dilakukannya, terutama membunuh dan memakan tubuh tetangganya sendiri.

Di masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan penangkapan terhadap pelaku yang dituduh menghina Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pasal-pasal tersebut masih kerap dijalankan. Misalnya, pada tahun 2004, Bai Harkat Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta (2004), Membakar foto Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di Jakarta, dan dihukum 5 bulan penjara. Pada tahun 2005, I Wayan Suardana, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Bali dalam sebuah Penyampaian Pendapat tentang kenaikan harga BBM, dihukum 6 bulan penjara. Masih di tahun 2005 juga, Sri Bintang Pamungkas, seorang dosen Universitas Indonesia dan aktivis politik meluncurkan buku berjudul “Membongkar Kebohongan Politik SBY-JK”, dia kemudian dipanggil Polda Metro Jaya untuk diinterogasi, namun tidak sampai ke proses pengadilan. Di tahun 2006, Eggi Sudjana, advokat yang mengklarifikasi informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kemungkinan Soesilo Bambang Yudhoyono menerima hadiah mobil mewah oleh seorang pengusaha, diadili. Kemudian, Fathur Rohman, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jakarta ditangkap karena Membakar poster Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di dalam kampus Universitas Nasional di Jakarta.

2.5. Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Dalam RUU KUHP tahun 2005, pasal-pasal pidana proteksi negara mengalami perkembangan dalam Buku II RUU KUHP, walaupun pembagian Babnya masih tetap tidak berubah jauh dengan KUHP saat ini, yaitu:

- BAB I mengenai Tindak Pidana Keamanan Negara, dari Pasal 212 s/d 263.
- BAB II mengenai Tindak Pidana terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dari Pasal 264 s/d 266.
- BAB IV mengenai Tindak Pidana terhadap Kewajiban dan Hak Negara, dari Pasal 276 s/d 282.
- BAB V mengenai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, dari Pasal 283 s/d 325.

Secara umum, memang terdapat penambahan pasal-pasal yang cukup signifikan dalam pasal pidana proteksi negara ini jika dibandingkan dengan KUHP. Hal ini terkait dengan rencana para perumus RUU yang memasukkan delik-delik khusus di luar KUHP ke dalam rancangan ini. Misalnya memasukkan pasal-pasal mengenai kejahatan terorisme ke dalam Bab I. Namun jika diperhatikan lebih teliti, terkait dengan paktek dan pengalamannya, pasal proteksi negara dalam RUU ini masih menimbulkan beberapa masalah yang harus dikritisir. RUU ini masih mencantumkan beberapa pasal yang dikategorikan mengancam hak asasi manusia dan demokrasi sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Pasal-pasal bermasalah yang masih dicantumkan dalam RUU KUHP yang dimaksud ialah:

1. Pasal-pasal *haatzaaiartikelen*, penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, dalam Bab V dengan judul *Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum*, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 RUU KUHP.
2. Pasal-pasal Penghinaan Pesiden dan Wakil Presiden (*lese majeste*) dalam Bab II, TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, di Bagian Kedua, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yakni dalam Pasal 265 dan Pasal 266 RUU KUHP.
3. Pasal-pasal Kejahatan Ideologi, dalam BAB I, TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA, Pasal 212 s/d 214 RUU KUHP

Pencantuman pasal-pasal tersebut memang tidak persis sama dengan pasal-pasal lama dalam KUHP. Namun karakter pasal-pasal itu tetap otoriter dan mengancam kebebasan politik yang dijamin oleh Konstitusi.³⁰

³⁰ Pasal 28 UUD 1945 mengacu pada kebebasan berpendapat, namun perundang-undangan dan peraturan-peraturan di bawahnya melarang hak dasar ini. Akibatnya adalah bahwa demi hukum, orang Indonesia masih dapat dijebloskan dalam penjara karena “menghina” presiden, atau mengungkapkan “perasaan benci” menentang pemerintah, bahkan sentimen-sentimen semacam itu ditawarkan sebagai bagian dalam menjalankan perbedaan politik secara damai

BAB III

KEJAHATAN IDEOLOGI DALAM RUU KUHP

3.1. Asal-muasal Kejahatan terhadap Ideologi

Sebagaimana dipaparkan di muka, kejahatan ini merupakan kejahatan baru. Secara historis, pengaturan kejahatan ini terkait erat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pasca peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G 30 S, PKI dituduh bermaksud untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme atau yang sejenisnya itu. Dalam perjalanannya di masa Orde Baru, TAP MPR ini menjadi legitimasi pelarangan organisasi yang menyebarkan atau menganut ideologi tersebut.

Barulah pada pemerintahan Habibie (awal reformasi) muncul UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU Nomor 27/1999 tersebut secara eksplisit mengatur mengenai larangan penyebaran ideologi kiri itu dengan menyelipkan enam buah pasal baru dalam Bab I – tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara – KUHP, yaitu di antara Pasal 107 dan Pasal 108 yang kemudian dijadikan Pasal 107 a,

Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f.³¹ Dalam UU Nomor 27 Tahun 1999 tersebut pada dasarnya diatur dua macam kejahatan, yaitu: kejahatan yang berkaitan dengan penggantian Pancasila sebagai ideologi negara dan kejahatan sabotase, terutama sabotase terhadap sarana dan prasana militer dan sabotase terhadap distribusi atau pengadaan bahan pokok.

Khusus mengenai kejahatan yang pertama, UU Nomor 27 Tahun 1999, pada intinya (i) melarang untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya; (ii) melarang menggantikan ideology Pancasila; (iii) melarang mendirikan organisasi yang menganut ajaran tersebut; dan (iv) melarang berhubungan organisasi dalam negeri atau luar negeri yang berasaskan “kiri” yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.³²

TAP MPRS XXV/1966 dan UU Nomor 27 Tahun 1999, sampai saat ini masih berlaku. Terutama TAP MPRS XXV/1966 masih dinyatakan berlaku meskipun TAP MPR bukan lagi merupakan bagian dari tata urutan perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa keberadaan kedua peraturan inilah yang menjadi asal-muasal munculnya tindak pidana ideologi dalam draf RUU KUHP. Secara sederhana pula, sejak kelahiran UU Nomor 27 Tahun 1999 itulah dikenal terminologi baru dalam hukum pidana Indonesia, yaitu Kejahatan Terhadap Ideologi Negara. Terminologi itu kemudian dikongkritkan dalam draf RUU KUHP pada Bab I tentang Tindak Pidana Keamanan Negara, bagian Kesatu tentang Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara.

Sejalan dengan itu, Muladi – Ketua Tim Perancang Draft RUU KUHP, mengemukakan bahwa kriminalisasi tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi ini merupakan konsekuensi dari dipertahankannya TAP MPRS Nomor XXV/1966 dan lahirnya TAP MPR Nomor XVIII/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Selain itu, merupakan konsekuensi pula dari pencabutan UU Nomor 11 PNPS Tahun 1993 tentang Subversi melalui UU Nomor 26 Tahun 1999 dan lahirnya UU

³¹ Lihat Pasal I UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

³² Lihat UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.³³

3.2. Pasal-Pasal Kejahatan terhadap Ideologi dalam RUU KUHP

Dalam draf RUU KUHP, kejahatan terhadap ideologi ini diatur dalam Bab I. Dalam pengaturannya, kejahatan terhadap ideologi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dan Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila. Penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Lenisme diatur dalam Pasal 212 dan Pasal 213. Pasal 212 menyatakan bahwa:

Pasal 212

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan luka-luka berat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika perbuatan itu dilakukan untuk semata-mata hanya kegiatan ilmiah.

³³ Lihat juga pernyataan yang sama dari Prof. Mardjono dalam diskusi RUU KUHP, dalam Fokus seminar Pembaharuan KUHP yang bertema “Kriminalisasi Atas Ideologi, Pemikiran dan Penghinaan terhadap Presiden/Kebijakan Pemerintah dan Negara”, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Pusat-Pusat Studi HAM: FH Unpad, Undip, Pusham Ubaya dan ELSAM, di Jakarta, Senin, 12 Desember 2005.

Pada intinya Pasal 212 tersebut melarang menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Tetapi tidak semua penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang, yang dilarang adalah penyebaran yang: (i) “melawan hukum”; (ii) di depan umum; (iii) “dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara”. Tiga unsur inilah yang harus dipenuhi agar pasal tersebut dapat bekerja. Tanpa tiga unsur tersebut secara akumulatif, maka seseorang tidak dapat dijatuhi pidana penjara maksimal tujuh tahun. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.”

Pasal 213

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun setiap orang yang:

- a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
- b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara; atau
- c. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.

Selanjutnya, Pasal 213 merupakan pelengkap Pasal 212, pasal ini secara tegas melarang mendirikan organisasi, mengadakan hubungan, atau memberikan bantuan pada organisasi yang berasaskan Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara. Sebaliknya, hubungan dengan organisasi tersebut tidak dilarang jika tidak

dengan maksud mengubah dasar negara.

Sementara itu, peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila diatur dalam Pasal 214, yang menyatakan:

Pasal 214

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta benda dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Secara umum, pasal ini melarang “menyatakan keinginan” menggantikan atau meniadakan Pancasila. Seseorang baru dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun jika “menyatakan keinginan” itu dilakukan: (i) secara melawan hukum; (ii) di muka umum; (iii) menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta benda. Dengan demikian, pasal tersebut merupakan rumusan delik materil. Selanjutnya, ayat (2) merupakan pemberatan pidana jika perbuatan tersebut menimbulkan matinya orang.

3.3. Permasalahan Seputar Perumusan Kejahatan terhadap Ideologi

Secara umum, rumusan pasal-pasal kejahatan terhadap ideologi masih dilingkupi sejumlah permasalahan yang perlu dikritisir. Di antaranya menyangkut perumusan pasal-pasal itu sendiri, akibat-akibat buruk bagi hak asasi manusia, serta pengertian-pengertian yang memerlukan kajian yang lebih jauh, baik itu pengertian terhadap Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara. Berikut ini permasalahan seputar perumusan kejahatan terhadap ideologi.

3.3.1. Menyebarkan Ajaran Komunisme/Marxisme-Lenisme

Dalam perumusannya, pasal yang mengatur mengenai ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme ini sangat samar-samar dan tidak jelas yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Berikut penguraiannya.

- **Perumusan yang samar**

Hukum pidana Indonesia sangat dekat dengan tradisi *civil law* yang berkembang di Eropah. Kedekatan ini terpampang nyata ketika sebagian besar hukum pidana Indonesia, terutama pidana materil yang diatur dalam KUHP, merupakan warisan kolonial Belanda. Penyusunan draf RUU KUHP yang ingin menggantikan KUHP tidak serta merta menjauhkan hukum pidana Indonesia dari tradisi *civil law*. Terutama dalam hal prinsip-prinsip yang melekat pada tradisi hukum tersebut.

Salah satu tradisi yang begitu kuat adalah asas legalitas hukum pidana yang secara umum berarti bahwa seseorang tidak dapat dituntut atas perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan) terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan RUU KUHP, kejahatan terhadap ideologi merupakan tindak pidana yang baru. Oleh karena itu, dalam perumusannya seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada tradisi *civil law*.

Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.³⁴ Inti dari keempat prinsip tersebut adalah bahwa penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain hukum tertulis yang mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis itu, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*) itu.³⁵ Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*),

³⁴ Lihat: Roelof H. Heveman (2002), *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 50.

³⁵ Dalam Rancangan KUHP tidak lagi dikenal sebutan pelanggaran dan kejahatan, kedua istilah ini disebut dalam satu istilah *tindak pidana*.

sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.³⁶ Tindak pidana yang dirumuskan kemudian pantas untuk diberlakukan secara surut (retroaktif) – kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang mempunyai karakter khusus, dan perumusan tindak pidana tersebut tidak diperkenankan dilakukan analogi.

Dalam kaitannya dengan kejahatan terhadap ideologi sebagaimana diatur dalam Pasal 212 dan 213 draf RUU KUHP di atas, terdapat perumusan yang ambigu dan ada perumusan yang samar-samar mengenai perbuatan yang dilarang. Di antaranya: dalam pasal sebenarnya tidak jelas perbuatan apa yang dilarang, apakah perbuatan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau perbuatan yang menggantikan atau mengubah Pancasila. Pasal tersebut intinya menyebutkan bahwa dilarang mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang ditujukan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara (ayat 1). Secara kasat mata, perumusan tersebut dapat diartikan bahwa mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme tidaklah merupakan perbuatan yang dilarang jika tidak ditujukan mengubah atau mengganti Pancasila. Namun, bunyi Pasal 212 ayat (5) menyebutkan bahwa ketentuan ayat (1) dikecualikan jika perbuatan tersebut ditujukan untuk kegiatan ilmiah. Di sinilah letak ketidakjelasan Pasal 212, yang dikecualikan itu perbuatan yang mana, (i) perbuatan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kegiatan ilmiah; atau (ii) perbuatan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme untuk mengubah Pancasila dalam kegiatan ilmiah.

Bunyi ayat (5) dapat dibaca bahwa setiap perbuatan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah dilarang, sehingga bunyi ayat (5) dapat diartikan juga bahwa setiap pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dimaksudkan untuk mengubah atau menggantikan Pancasila oleh karena itu harus dilarang. Padahal, ayat (1) hanya melarang perbuatan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila.

³⁶ Jan Rummelink (2003), *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 358.

Selain itu, bunyi Pasal 212 ayat (1) yang menyelipkan kata “secara melawan hukum” menambah ketidakjelasan Pasal 212. Apa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam pasal tersebut. Dengan kata lain, perbuatan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang bagaimana yang tidak disebut melawan hukum? Lagi pula, dalam penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kalimat tersebut. Kemudian, ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang bagian mana yang dilarang? Apakah setiap bagian ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme adalah dilarang? Dengan demikian, bunyi Pasal 212 masih multiinterpretasi serta tidak jelas sehingga ia masih menyimpang dari prinsip *lex scripta* dalam merumuskan tindak pidana.

- **Pasal Karet yang dapat Memampas Hak Asasi Manusia**

Bunyi Pasal 212 RUU KUHP yang dirumuskan tidak secara ketat dapat menjadi “pasal karet” yang dapat digunakan secara membabi buta dan membuka diri terhadap berbagai interpretasi. Apalagi pasal tersebut tidak merinci dengan baik, ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang bagaimana yang dilarang. Perumusan yang demikian sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.³⁷ Pasal 212 RUU KUHP ini jelas bertentangan dengan hukum hak asasi manusia Indonesia yang diatur dalam (i) Pasal 28 E ayat 2, Pasal 28 F dan Pasal 28 I UUD 1945; (ii) Pasal 4 dan Pasal 14 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM; (iii) UU tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; dan (iv) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Baik pasal 28 E ayat 2 dan Pasal 28 F UUD 1945 dan UU tentang HAM maupun pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan prinsip-prinsip: (a) semua orang harus memiliki hak untuk mempertahankan pendapatnya tanpa paksaan; dan (b) semua orang harus memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan segala jenis

³⁷ Lihat: Abdul Hakim Garuda Nusantara, makalah dalam *Focus Groups Discussion* Pembaharuan KUHP yang bertema “Kriminalisasi Atas Ideologi, Pemikiran dan Penghinaan terhadap Presiden/Kebijakan Pemerintah dan Negara”, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Pusat-Pusat Studi HAM: FH Unpad, Undip, Pusham Ubaya dan ELSAM, di Surabaya, Senin 12 Desember 2005

informasi dan ide, tanpa melihat batasan, baik secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, ataupun melalui media lain sesuai pilihannya.³⁸

Bahwa kebebasan berekspresi yang dapat ditundukkan kepada peraturan publik yang bisa saja membawa akibat sebuah pembatasan. Namun peraturan publik (public policy) tidak boleh menghilangkan prinsip tersebut. Pasal 212 RUU KUHPidana itu bukan saja menghilangkan prinsip-prinsip perlindungan HAM tersebut di atas, tetapi yang lebih memprihatinkan dan menakutkan adalah sifat multi-tafsir pasal tersebut.

- **Larangan yang Meneruskan Jargon Orde Baru**

Pada tahun 1965 terjadi peristiwa yang disebut peristiwa G 30 S yang menewaskan para jenderal dan perwira angkatan darat.³⁹ Berikutnya terjadi pelarangan dan pembunuhan, penangkapan dan pemenjaraan secara besar-besaran dalam sejarah Indonesia terhadap mereka yang dianggap dan dituduh sebagai anggota PKI dan ormas-ormasnya. Karena PKI-lah yang dianggap sebagai dalang dan pelaku terjadinya peristiwa G 30 S tersebut. PKI yang menerapkan ajaran Marxisme itu dianggap sebagai organisasi yang ingin merubah Pancasila dengan ideologi “kiri”. Sehingga pada masa Orde Baru dikeluarkan TAP MPRS Nomor XXV/1966 yang melarang organisasi tersebut dan melarang didirikannya organisasi serupa.

Pelarangan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme maupun pendirian organisasi yang berasaskan ajaran tersebut tidak lain merupakan jargon bagi Orde Baru untuk menghantam lawan-lawan politik Orde Baru dan juga untuk menumpas pihak-pihak yang menentang kebijakannya. Dalam prakteknya, jargon dan stigmatisasi sebagai komunis yang anti-Pancasila kerap digunakan untuk memperlancar kebijakan-kebijakan Soeharto yang sebagian besar bertujuan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa akibat jargon tersebut.

Memunculkan kembali larangan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme maupun mendirikan organisasi yang berbasis ajaran tersebut tidak lain

³⁸ *ibid.*

³⁹ Di sini penulis tidak mencantumkan garis miring PKI untuk menyebutkan peristiwa tersebut. Hal ini dikarenakan penulis tidak mau terjebak dengan jargon Orde Baru yang menuduh PKI-lah sebagai pelakunya. Padahal peristiwa tersebut masih gelap dan belum ada kebenaran ilmiah yang dapat dijadikan rujukan bahwa PKI-lah sebagai dalang perbuatan tersebut.

merupakan suatu usaha untuk meneruskan kembali jargon-jargon Orde Baru. Padahal dalam konteks sekarang, di bawah pemerintahan reformasi, Indonesia mencoba untuk menata kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Sehingga larangan tersebut mustinya tidak lagi dipakai karena meneruskan watak-watak otoritarianisme Orde Baru yang bertentangan dengan demokrasi. Pasal tersebut dapat dipakai secara semena-mena apalagi dengan perumusan yang sangat ambigu. Ujungnya adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Seperti diakui oleh Muladi, munculnya aturan tersebut dikarenakan masih berlakunya TAP MPRS/1966 dan dicabutnya UU PNPS Nomor 11 Tahun 1963. Kedua aturan ini dalam prakteknya telah banyak memunculkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Jika munculnya aturan tentang kejahatan ideologi tersebut di atas karena kondisi kedua aturan tersebut, dapat diasumsikan bahwa aturan dalam RUU KUHP tersebut merupakan pasal yang digunakan untuk mengisi kekosongan aturan yang berkarakter seperti UU PNPS Nomor 11 Tahun 1963 tentang Subversif. Padahal sesungguhnya konteks Indonesia sekarang yang mencoba mengikis watak-watak otoritarian mustinya meninggalkan aturan-aturan yang demikian itu.

3.3.2. Mengubah atau Mengganti Pancasila

Sebagaimana disebut di atas, kejahatan ini diatur pada Pasal 214. Dalam perumusannya, pasal ini masih diliputi permasalahan seputar ambiguitas dan perumusan yang samar-samar. Terutama berkaitan dengan asas *lex certa* dalam tradisi *civil law*. Berikut penguraianya.

- **Melarang Menyatakan Keinginan**

Sama halnya dengan pasal sebelumnya, dalam pasal ini terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan. Secara umum, bunyi Pasal 214 adalah “melarang menyatakan keinginan untuk mengubah Pancasila yang dapat menimbulkan kerusuhan”. Intinya, perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah “menyatakan keinginan”. Dengan demikian, jika menyatakan keinginan tersebut menimbulkan kerusuhan seseorang dapat dihukum,

hukuman lebih berat dapat diterima jika “menyatakan keinginan” tersebut menimbulkan matinya orang.

Lalu pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah, apa yang dimaksud dengan “mengubah” atau “menggantikan”? Dalam penjelasannya, pasal ini dijelaskan cukup jelas. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga keluaran Departemen Pendidikan Nasional mengartikan kata mengubah yaitu: (i) “menjadikan lain dari semula; (ii) menukar bentuk (warna, rupa, dsb.); (iii) mengatur kembali. Kamus itu tidak menjelaskan bentuk tindakan mengubah, misalnya apakah melalui tindakan mengecat atau memotong dan lain sebagainya. Kata mengganti menurut kamus itu berarti: (i) menukar; (ii) memberi ganti; (iii) mewakili. Bentuk perbuatan mengganti atau mengubah adalah sesuatu yang kasat mata ketika merujuk pada benda-benda fisik.⁴⁰ Akan tetapi perubahan atau penggantian ideologi adalah sesuatu proses yang ada dalam pikiran dan hati seseorang atau kelompok orang yang dapat dinilai dari pandangan dan perilakunya.

Sama halnya dengan Pasal 212, dalam pasal ini diselipkan pula kata “secara melawan hukum”, pertanyaannya, “menyatakan keinginan” seperti apa yang tidak melawan hukum? Selanjutnya perbuatan “menyatakan keinginan” untuk mengubah atau mengganti dalam bentuk apa yang dilarang? Di sinilah letak ketidakjelasan aturan Pasal 214. Oleh karena itu musti dirumuskan ulang.

- **Pancasila: Ideologi atau Dasar Negara?**

Dalam judul besarnya, kejahatan ini digolongkan sebagai kejahatan ideologi. Pertanyaan yang penting di sini adalah, apakah Pancasila itu adalah ideologi? Atau apakah Pancasila itu adalah dasar negara? Apakah ideologi sama maknanya dengan dasar negara? Atau kedudukan Pancasila itu adalah ideologi dan juga sebagai dasar negara? Pertanyaan ini menjadi penting diajukan karena dalam kenyataannya masih ada ketidaksamaan persepsi di antara beberapa pihak mengenai kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. Lagi pula, dalam batang tubuh UUD 1945 tidak disebutkan kedudukan Pancasila tersebut. Sementara dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan dalam alenia keempat yang menyatakan:

⁴⁰ Lihat juga, Abdul Hakim Garuda Nusantara, *op.cit.*

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam bunyi alenia keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak disebutkan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam praktek Orde Baru, Pancasila telah dimaknai sebagai ideologi. Pada masa Orde Baru, Soeharto telah menganggap telah terjadi penyelewengan terhadap ideologi Pancasila sehingga kedudukan Pancasila sebagai ideologi harus dikembalikan. Tetapi, kenyataannya Orde Baru, yang dimotori Soeharto, telah memonopoli pemaknaan Pancasila berdasarkan penerjemahannya sendiri dan menutup adanya pemaknaan lain. Kemudian, orang lain dipaksa harus mengikuti dan mengamini penerjemahannya itu. Akhirnya, Pancasila dijadikan Soeharto sebagai alat untuk mengukuhkan dan menjaga kelanggengan kekuasaannya. Pancasila berubah dari *sign of unity* menjadi *sign of authority*.⁴¹ Pada masa Orde Baru Pancasila akhirnya dipakai untuk menghantam pembangkangan terhadap Soeharto. Sehingga akhirnya banyak pula pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat pemaknaan Pancasila sebagai *sign of authority* tersebut.⁴²

Lalu, dalam kaitannya dengan RUU KUHP, pemaknaan Pancasila yang bagaimana yang dipakai, Pancasila ala Soeharto atau Pancasila sebagaimana lahirnya? Sementara dalam aturan mengenai Kejahatan Ideologi, interpretasi ulang terhadap Pancasila dapat dianggap telah mengganti atau mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

⁴¹ Lihat: Robertus Robet (2006), “Pancasila dan Demokrasi Kita” dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (penyunting), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Brighten Press, Lembaga Penerbitan Brighten Institute, hlm.52 – 55.

⁴² Untuk lebih jauh mengetahui bagaimana penyimpangan pemaknaan Pancasila pada masa Soeharto, baca: Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (penyunting) (2006), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Brighten Press, Lembaga Penerbitan Brighten Institute.

Oleh karena itu, pasal mengenai kejahatan ideologi ini musti dirumuskan ulang untuk menghindari interpretasi yang berlebihan terhadap Pancasila sebagai ideologi atau sebagai dasar negara. Jika hal ini dibiarkan, bisa saja praktek-praktek otoritarianisme dapat terulang kembali di masa yang akan datang.

BAB IV

KEJAHATAN PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RUU KUHP

4.1. Konsep Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP berada dalam Buku II Bab II Pasal TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, di Bagian Kedua, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yakni dalam Pasal 265 dan Pasal 266 RUU KUHP dan bila diamati Pasal-pasal yang ada dalam RUU KUHP tersebut tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal tindak pidana martabat presiden dalam Bab II KUHP yakni Pasal 134, 136 Bis, 137 KUHP (lihat tabel).

RUU KUHP	KUHP
Pasal 265 Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Pasal 134 Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
Pasal 266 ayat (1) Setiap orang yang menyiarkan,	Pasal 136 bis Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal

<p>mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV</p>	<p>134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya</p>
<p>Ayat (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.</p>	<p>Pasal 137 Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.</p>

Seperti yang telah banyak diungkapkan, KUHP yang saat ini digunakan adalah merupakan warisan KUHP Belanda. Termasuk pula Pasal, 134, 136 bis, 137, yang pada awalnya digunakan untuk memproteksi martabat dari raja atau ratu di Belanda. Dengan menggunakan asas konkordasi, maka pasal-pasal ini kemudian digunakan untuk memproteksi aparat dan kebijakan kolonial Belanda di Indonesia. Dan pada masa awal kemerdekaan, melalui UU No 1 Tahun 1946, pemerintah Indonesia baru memberlakukan pasal-pasal ini di Indonesia dengan berbagai perubahan dan penyesuaian, menggantikan kata raja atau ratu dengan presiden atau wakil presiden.⁴³

Pada masa Orde Baru, terjadi penyalahgunaan penggunaan pasal-pasal ini, yakni untuk proteksi kepentingan pemerintah yang diwakili oleh Presiden dan Wakil Presiden.

⁴³ Pada awalnya Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Bab II Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada mulanya terdiri dari 11 pasal. Kemudian dihapuskan dari KUHP berdasarkan Ketentuan Pasal VIII UU Nomor 1 tahun 1946. Pada saat ini hanya tertinggal lima pasal yakni Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 dan Pasal 139.

Konsep martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal-pasal ini kemudian ditelikung menjadi “perlindungan kebijakan pemerintah dari kritik” oleh karena itu pada masa itu siapa yang melakukan kritik dan demonstrasi terhadap pemerintah kemudian dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden sekaligus dianggap sebagai antipemerintah.

Akibatnya bisa diduga, produk hukum ini yakni Pasal 134, 136bis dan 137 KUHP sering dijadikan jerat untuk warga negara baik individu maupun kelompok yang berseberangan dengan pemerintah⁴⁴. Oleh karena itu pula pasal-pasal ini sering disebut dengan pasal-pasal *lese majeste*. Sesuai dengan praktek dan penggunaannya, *lese majeste* diartikan sebagai hukum yang bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat, atau tidak boleh dikritik.⁴⁵ Oleh Karena itu cukup mengherankan juga jika Pasal-pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP ini direinkarnasikan oleh para perumus ke dalam RUU KUHP yakni dalam pasal 265 dan 264 RUU KUHP.

Sebelum membahas rumusan Pasal-pasal 264 dan 265 RUU KUHP maka dalam tulisan ini akan membahas konsep awal pasal yang berada di Pasal 134, 136bis dan 137 KUHP terlebih dahulu. Hal ini karena tidak mungkin membahas pasal tersebut tanpa mengaitkannya dengan konsep pasal di dalam KUHP saat ini, termasuk pula konsep yang berasal dari MvT dalam perumusan awalnya. Namun untuk kepentingan tulisan ini, maka pembahasan hanya akan memaparkan aspek-aspek terpenting saja dari pasal tersebut.

4.2. Pasal 134 KUHP, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 134 KUHP Indonesia tentang penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden ternyata tidak mempunyai penjelasan otentik⁴⁶. Oleh karena itu untuk mencari penjelasannya, harus dilihat pada *Memorie van Toelichting* (MvT) dari pasal padanannya (berdasarkan asas konkordansi) di Belanda, yaitu ada dalam Pasal 111 WvS Belanda, yang perumusannya serupa.

Adapun rumusan Pasal 134 tersebut yakni:

⁴⁴ Lihat Ignatius Haryanto (2003), *Kejahatan Negara*, ELSAM, Jakarta, hlm. 1.

⁴⁵ Lihat Human Rights Watch (2003), *Kembali ke Orde Baru Tahanan Politik di Bawah Kepemimpinan Megawati*.

⁴⁶ Lihat pendapat Prof. Mardjono dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

Dengan sengaja menghina Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Dari penjelasan yang terdapat dalam MvT dapat diketahui bahwa pembentuk UU telah bermaksud untuk mengartikan kata penghinaan (*belediging*) dalam rumusan Pasal 111 WvS di atas sesuai dengan pengertian penghinaan dalam Pasal 261 WvS⁴⁷. Jadi arti penghinaan Pasal 134 KUHP Indonesia berkaitan dengan arti penghinaan dalam BAB XVI Buku II KUHP Pasal 310-321 KUHP Indonesia⁴⁸.

Penghinaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut merupakan: “suatu kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain tersebut sebenarnya merupakan suatu sebutan umum dari berbagai tindak pidana yang diatur di dalamnya seperti *smaad* (menista dengan lisan), *smaadschrift* (menista dengan tulisan), *laster* (fitnah), *eenvoudige belediging* (penghinaan biasa), dan *lasterlijke aanklacht* (pengaduan atau laporan palsu)⁴⁹”. Akan tetapi karena penghinaan yang diatur dalam Pasal 134 KUHP ini mempunyai sifat yang sangat tercela maka pembedaan antara beberapa jenis tindak pidana penghinaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam BAB XVI itu menjadi tidak relevan khususnya dalam tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.⁵⁰ Artinya, menghina dalam Pasal 134 ini adalah perbuatan macam apapun juga yang menyerang nama baik Presiden, termasuk segala macam jenis penghinaan yang disebut-sebut dalam Bab XVI Buku II KUHP yaitu Pasal 310 s/d 321.

Dengan demikian jika seseorang dapat melakukan *smaad* atau menista Presiden atau Wakil Presiden. Maka pengertian *smaad* tersebut haruslah diartikan sesuai dengan

⁴⁷ Ibid. Menurut Mr. W.A.M. Cremers (1980) pengertian "penghinaan" ("*belediging*") disini mempunyai arti yang sama dengan Pasal 261 WvS Belanda (Pasal 310 KUHP Indonesia). Lihat juga pendapat Noyon-Langemeijer yang dikutip lamintang, *delik-delik khusus, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum Negara*, sinar baru, bandung, 1987 hlm 268

⁴⁸ *ibid.*, C.P.M. Cleiren mengatakan bahwa Pasal 111 WvS Belanda (MR: Pasal 134 KUHP Indonesia) merupakan kekhususan dari delik-delik dalam Bab XVI WvS Belanda tentang Penghinaan (Bab XVI KUHP Indonesia tentang Penghinaan).

⁴⁹ Lihat Soesilo (1996), KUHP, Politea, Bogor, hlm. 121. Lihat juga pendapat Noyon-Langemeijer dalam Lamintang (1987), *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan terhadap Kepentingan Umum Negara Sinar Baru*, Bandung, hlm. 268. Lihat juga pendapat Prof. Mardjono dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

⁵⁰ Lamintang, *op. cit*, hlm. 268. Mengutip pendapat Noyon-Langemeijer, *Het Wetboek Van Strafrecht*, S Gouda Quint- D. Brower en Zoon, Arnhem, hlm 568.

pengertiannya dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan agar pelaku dapat dipersalahkan telah menista Presiden dan Wakil Presiden, ia pun harus memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat (1) tersebut. Demikian pula untuk jenis-jenis penghinaan lainnya.

Rumusan dari Pasal 134 tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja. Artinya pelaku harus menghendaki untuk menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan Wakil Presiden dan mengetahui bahwa yang ia serang kehormatan dan nama baiknya itu adalah Presiden dan Wakil Presiden (mempunyai kesadaran)⁵¹. Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa orang tidak dapat disebut melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden jika tidak mempunyai niat untuk menghina Presiden. Dalam doktrin, niat seperti itu yang disebut sebagai *animus injuriandi*⁵², dan adanya *animus juriandi* ini merupakan syarat bagi adanya suatu tindak pidana penghinaan⁵³. Hal ini bisa ditemukan dalam pernyataan menteri kehakiman Belanda⁵⁴ yang menyatakan bahwa: dalam penjelasannya mengenai tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Bab II dan Bab III Buku II KUHP itu, MvT selalu menunjuk pada pengertian penghinaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab XVI Buku II KUHP, dimana ditentukan bahwa adanya *animus injuriandi* itu merupakan syarat bagi tindak pidana penghinaan.⁵⁵

Jika menurut Komisi pelapor *Tweede Kamer* dan Menteri Kehakiman Belanda, bahwa *animus injuriandi* itu merupakan syarat agar seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana penghinaan, maka Mahkamah Agung RI mempunyai pendapat

⁵¹ Jika pelaku ternyata telah tidak menghendaki untuk menyerang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden atau ia tidak mengetahui bahwa yang ia serang kehormatan atau nama baiknya itu adalah Presiden dan Wakil Presiden maka ia dapat dituntut dan dipidana menurut salah satu pasal yang diatur dalam BAB XVI KUHP. Menurut Prof. Noyon-Langemajjer, pasal yang paling mungkin diterapkan untuk kondisi tersebut hanyalah Pasal 315 KUHP karena jika menggunakan Pasal 310 atau 317 tidak mungkin tindak pidana dilakukan secara kebetulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Mereka berpendapat bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP sama halnya dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104, 130, 131 atau 132 KUHP, harus ditujukan terhadap seseorang yang memang sudah diketahui oleh pelakunya. Lihat Lamintang (1987), *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 272, yang dikutip dari Noyon- Langemajjer (1954), *Het Wetboek Van Strafrecht*, S Gouda Quint- D. Brower en Zoon, Arnhem, hlm. 568.

⁵² Lamintang, *op. cit.*, hlm. 283.

⁵³ *ibid.*

⁵⁴ *Ibid.* Pada waktu itu Komisi Pelapor dari Tweede Kamer Belanda menanyakan beberapa hal berkaitan dengan penerapan Pasal 134 dan 142 KUHP kepada menteri kehakiman Belanda. Dinyatakan bahwa agar seseorang dapat dipidana, adanya *animus injurandi* itu dengan sendirinya tidak dapat ditiadakan. Hal itu dengan cukup jelas dapat diketahui dari kata-kata kesengajaan menghina. lihat juga Smidt, *Geschiedenis II*, hlm. 51.

⁵⁵ *ibid.*

yang bertolak belakang. Berdasarkan putusan kasasi tanggal 12 Desember 1957 No. 37 K/Kr./1957 dinyatakan bahwa dalam tindak pidana menista dengan surat (*smaadschrift*) dan pada umumnya dalam tindak pidana yang dimuat dalam Buku II bab XVI KUHP, tidak perlu adanya *animus injuriandi* yakni niat untuk menghina.⁵⁶

Apakah Penghinaan itu harus ditujukan terhadap kepala negara dalam jabatannya sebagai kepala negara dan bukan pribadi dari kepala negara? terhadap hal ini ada berbagai pendapat yang berbeda, sebagian menyatakan hanya ditujukan kepada kepala negara dalam jabatannya sebagai kepala negara⁵⁷. Sedangkan yang lainnya menyatakan jangn membatasi terhadap kepala negara dalam jabatannya sebagai kepala negara melainkan juga dapat diberlakukan terhadap pribadi kepala negara.⁵⁸

Berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam BAB XVI yang pada umumnya adalah merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika adanya pengaduan⁵⁹, maka untuk tindak pidana dalam Bab II termasuk Pasal 134 adalah merupakan delik biasa⁶⁰, yakni delik yang dapat disidik atau dituntut walaupun tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa kehormatannya atau nama baiknya (Presiden atau Wakil Presiden) telah dicemarkan oleh pelaku.

Mengapa tindak pidana ini dijadikan delik biasa, sehingga kepala negara atau wakil kepala negara tidak perlu membuat pengaduan jika kehormatan atau nama baik mereka sebagai kepala negara atau wakil kepala negara telah dicemarkan seseorang? Ini karena perbuatan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tersebut merupakan suatu pencemaran terhadap martabat kepala negara atau wakil kepala negara sehingga demi kepentingan umum perbuatan seperti itu perlu ditindak tanpa memerlukan adanya suatu pengaduan⁶¹.

Di samping itu menurut Noyon-Langemeijer, martabat kerajaan tidak mengijinkan

⁵⁶ Lihat Lamintang dan Samosir (1983), *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 131.

⁵⁷ *ibid.* Menurut Prof. Satauchid Kartanegara Penghinaan harus ditujukan terhadap kepala negara dalam jabatannya sebagai kepala negara bukan sebagai pribadi.

⁵⁸ Lamintang, *op. cit.*, hlm. 273. Menurut Prof. Noyon-Langemeijer, terhadap Pasal 134 itu janganlah dibatasi hanya ditujukan kepada kepala negara dalam jabatannya sebagai kepala negara namun juga dapat diberlakukan dalam hal penghinaan menyangkut pula terhadap pribadi kepala negara. Hal ini patut dicatat karena pendapat tersebut awalnya dikaitkan dengan konteks: penghinaan atau serangan terhadap martabat raja atau ratu.

⁵⁹ Dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Klachtdelicten*

⁶⁰ Dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Gewone delicten*

⁶¹ Lamintang, *loc. cit.*, hlm. 273.

mereka (raja atau ratu) bertindak sebagai pengadu. Adanya pengaduan dari pihak mereka akan menimbulkan keraguan pada masyarakat tentang sikap ketidakterpaksaan para hakim menerima pengaduan tersebut, sedangkan jika hakim kemudian ternyata telah memutuskan bebas bagi terdakwa, hal mana dapat melemahkan wibawa raja.⁶² Pendapat Cleiren, juga menyatakan hal yang hampir sama sebabnya dalam MvT adalah karena "... martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu (*aanklager*)". Masih menurut Cleiren, "pribadi Raja begitu dekat terkait (*verweven*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga mertabat Raja memerlukan perlindungan khusus."⁶³

4.3. Pasal 136 bis, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di Luar Hadirnya Presiden dan Wakil Presiden.

Tindak pidana ini oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 136 bis yang rumusannya telah disesuaikan dengan perubahan yang ditentukan dalam Pasal VIII angka 26 Undang-Undang No 1 Tahun 1946.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 136 bis tersebut adalah tindak pidana biasa yakni tindak pidana yang dilakukan "dengan lisan" atau "dengan tulisan", ataupun "dengan tulisan yang dikirimkan" atau "yang diserahkan" dan ditujukan terhadap presiden atau wakil presiden dengan syarat tindak pidana penghinaan itu harus dilakukan di depan umum atau tidak dilakukan di depan umum berdasarkan persyaratn yang ditentukan.⁶⁴ Sedangkan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP itu sendiri rumusannya ialah:

Setiap kesengajaan penghinaan yang tidak mempunyai sifat sebagai tindak pidana "menista dengan lisan" atau "menista dengan tulisan" yang dilakukan "dengan lisan" atau "tulisan" di depan umum, atau dilakukan dengan lisan atau perbuatan di depan orang yang dihina,

⁶² *ibid.* Menurut Noyon-Langemeijer ini menunjukkan bahwa pasal ini pada awalnya ditujukan bagi perlindungan wibawa raja atau ratu yang kemudian dikonversi dalam bentuk perlindungan kepala negara atau Presiden dan Wakil Presiden. Paparan tersebut juga menunjukkan bahwa wibawa raja/ratu akan turun jika menggunakan mekanisme pengaduan. Di samping itu pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan harus pula menjaga wibawa raja dengan memutus bersalah terdakwa.

⁶³ Lihat Pendapat Prof. Mardjono yang dikutip dari Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

⁶⁴ Lamintang, *op. cit.*, hlm. 285.

atau dilakukan dengan tulisan yang dikirimkan atau diserahkan kepada orang yang di hina, dipidana karena melakukan penghinaan biasa dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dan dua minggu atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Agar seseorang dapat dipidana seperti yang diatur dalam Pasal 136 bis maka orang tersebut harus melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 315 KUHP di atas, akan tetapi dilakukan di luar hadirnya orang yang dihina, dan harus dilakukan dengan cara-cara:

- Dengan perbuatan-perbuatan, jika penghinaan itu dilakukan di depan umum.
- Dengan perbuatan-perbuatan, dengan lisan atau dengan tulisan, jika penghinaan itu dilakukan tidak didepan umum dengan syarat bahwa penghinaan tersebut harus dilakukan:
 - Di depan lebih dari 4 orang, atau
 - Di depan orang ketiga yang keberadaannya di situ adalah bertentangan dengan keinginannya dan merasa tidak senang karenanya

Pengertian di depan umum itu menurut *Hoge Raad* dalam *Arest* tanggal 9 Juni 1941, N.J. 1941 No. 709, dinyatakan bahwa suatu penghinaan itu dilakukan di depan umum jika penghinaan tersebut dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang dan setiap orang yang hadir dapat mendengarnya.⁶⁵

Kata-kata “bertentangan dengan keinginannya”⁶⁶ itu oleh para penerjemah WvS dan oleh penulis delik-delik khusus telah diterjemahkan dengan kata-kata yang berbeda⁶⁷ seperti: “bertentangan dengan kehendaknya”⁶⁸ “dengan tidak kemauannya”⁶⁹ atau “bukan

⁶⁵ *ibid.*, hlm. 286, yang dikutip dari Cremers, *Wetboek Van Strafrecht*, S Gouda Quint-D. Brower en Zoon, Arnhem, hlm. 163. Ini berarti bahwa perbuatan yang bersifat menghina Presiden atau Wakil Presiden yang dilakukan di suatu tempat yang tidak dapat dengan sesuka hati dikunjungi setiap orang (tidak di sembarang tempat) walaupun mungkin benar pada saat itu terdapat banyak orang di tempat tersebut.

⁶⁶ Dalam bahasa Belanda “zijn ondanks” sebenarnya sinonim dengan kata “tegen zijn will” lihat Lamintang, *op. cit.*, hlm. 288 yang dikutip dari Van Haeringen (1950), *Kramers' Nederlands Woordenboek*, G.B Van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Jakarta, hlm. 523.

⁶⁷ Lamintang, *loc. cit.*, hlm. 288.

⁶⁸ Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (1983), *KUHP Terjemahan Resmi Tim Penerjemah BPHN*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 61. Lihat juga Moeltjatno (1976), *KUHP*, Yogyakarta, hlm. 68.

⁶⁹ Lihat Dading (1982), *Hukum Pidana Bagian Khusus I*, Alumni, Bandung, hlm. 263. Lihat juga Budiarto-Wantjik Saleh (1979), *KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

karena kemauannya”⁷⁰. Dalam rumusan Pasal 136 bis juga terdapat kata-kata “menjadi mempunyai perasaan tidak senang”⁷¹. Para penerjemah WvS dan para penulis lainnya juga telah menerjemahkan istilah tersebut dengan berbeda, seperti: “merasa tersinggung”⁷², “merasa tersentuh hatinya”⁷³ atau “merasa berkecil hati”⁷⁴. Penerjemahan-penerjemahan kata-kata tersebut sudah jelas pasti tidak menguntungkan penegakan hukum dan justru merugikan orang-orang yang di dakwa menghina presiden.

Kata perbuatan-perbuatan berasal dari kata-kata *feitelijkheiden* yang diartikan sebagai perbuatan-perbuatan dan tidak dalam pengertian perbuatan berupa ucapan atau yang di wujudkan dalam bentuk tulisan.⁷⁵ Berkaitan dengan hal tersebut apakah karikatur, poster atau lukisan-lukisan bisa masuk ke dalam Pasal 136bis ini? Terhadap masalah ini beberapa ahli yang berpendapat bahwa bentuk karikatur, poster atau lukisan-lukisan tidaklah masuk ke dalam Pasal 136 bis karena hal itu lebih terkait dengan istilah *afbeelding*⁷⁶. Sedangkan tidak masuknya *afbeelding* (karikatur, poster dan lain sebagainya) dalam Pasal 136bis ini terkait dengan sejarah pembentukan KUHP yang berlaku di Indonesia karena kata *afbeelding* sendiri oleh para pembentuk UU baru dimasukkan dalam WvS pada tahun 1934. Namun, penambahan kata *afbeelding* dalam Pasal 266 WvS ternyata tidak diikuti oleh pembentuk UU di Indonesia sehingga dalam rumusan Pasal 315 KUHP itu hingga kini tidak terdapat kata *afbeelding*.

4.4. Pasal 137 KUHP, Tindak Pidana Penyebarluasan Tulisan atau Gambar yang Berisi Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden

Tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisikan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden itu oleh pembuat undang-undang telah diatur dalam Pasal

⁷⁰ Lihat Sianturi (1983), *Tindak Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 14.

⁷¹ *ibid.* Dalam bahasa Belanda disebut “*aanstoot nemen aan*” yang mempunyai arti sama dengan “*zich ergeren over*” atau “*ontstemd worden*”.

⁷² BPHN, *loc. cit.*, hlm. 61. Moeljatno, *loc. cit.*, hlm. 68. Sianturi, *loc. cit.*, hlm. 14.

⁷³ Soesilo, *op. cit.*, hlm. 122.

⁷⁴ Dading, *loc. cit.*, hlm. 263, Budiarto-Wantjik Saleh, *loc. cit.*, hlm. 46.

⁷⁵ Kata “Tulisan” dimaksudkan di sini sebagai *geschriften*. Lamintang *op. cit.*, hlm. 290.

⁷⁶ Menurut Noyon–Langemeijer, termasuk dalam pengertian tulisan adalah setiap pengungkapan secara mekanis dari pemikiran dalam bentuk kata-kata. Oleh karena itu pendapat ini menguatkan bahwa karikatur atau poster yang memuat lukisan bukanlah tulisan atau *geschriften* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 bis. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara suatu *geschriften* dengan suatu *afbeelding* atau antara suatu tulisan dengan suatu gambar.

137 KUHP yang rumusannya setelah disesuaikan dengan perubahan yang ditentukan dalam Pasal VII angka 27 UU No. 1 tahun 1946.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 137 ini merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana dalam ilmu hukum pidana yang dikenal dengan sebutan tindak pidana penyebarluasan. Di dalam KUHP yang melarang orang menyebarluaskan tulisan atau gambar yang isinya dianggap tidak pantas karena menghina, menghasut dan sebagainya dan menjadikan tindakan-tindakan tersebut sebagai tindak pidana, tidak hanya ada dalam Pasal 137 namun juga terdapat dalam pasal-pasal lainnya.⁷⁷

Perlu diingatkan bahwa antara Pasal 137 KUHP dengan Pasal 113 WvS yang mengatur tindak pidana yang sama ternyata memiliki beberapa perbedaan pokok. Oleh karena itu, dengan sendirinya juga tidak bisa digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam menafsirkan beberapa unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 137.

Kata menyebarluaskan dalam rumusan Pasal 137 tersebut oleh beberapa ahli hukum diterjemahkan dengan kata “menyiarkan”⁷⁸. Hal ini sangat berbeda karena kata “menyebarluaskan” itu sendiri mengandung makna bahwa tulisan atau gambar yang disebarluaskan itu jumlahnya harus banyak atau setidaknya lebih dari satu. Dengan demikian maka perbuatan itu memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk melihat yang “satu” itu bukanlah perbuatan menyebarluaskan.⁷⁹ Menyebarluaskan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat penghinaan bagi Presiden dapat juga dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memperbanyak tulisan tersebut dengan mesin fotokopi, mesin cetak atau dengan membuat salinan dari tulisan tersebut untuk disebarluaskan kepada orang banyak.⁸⁰

Unsur lainnya dari tindak pidana dalam Pasal 137 adalah unsur mempertunjukkan secara terbuka. Unsur yang dalam bahasa aslinya disebut dengan istilah *openlijk tentoonstellen* ini pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang berbeda ada yang mengartikannya dengan istilah “mempertunjukkan saja”⁸¹ ada pula yang menerjemahkan dengan istilah “mempertunjukkan sehingga kelihatan oleh

⁷⁷ Lihat Pasal 144, 161, 163, 282, dan 321 KUHP.

⁷⁸ BPHN, *op cit*, hlm. 61; Moeltjatno, *op. cit.*, hlm. 68; Sianturi. K, Tindak, *op. cit.*, hlm. 14; Dading, Hukum Pidana I, hlm. 263; Budiarto-Wantjik Saleh, KUHP, hlm. 46; Sianturi. K, Tindak Pidana, hlm. 14 memakai kata menyebarkan.

⁷⁹ Lamintang, *op. cit.*, hlm. 303.

⁸⁰ Ibid, hlm 304.

⁸¹ BPHN, *op. cit.*, hlm 62; Moeltjatno, *op. cit.*, hlm 68

umum”⁸² atau istilah “mempertontonkan saja”⁸³ atau dengan istilah “secara terbuka mempertunjukkan.”⁸⁴

Untuk unsur, “menempelkan” atau *aanslaan*, unsur ini pun seharusnya diartikan sebagai menempelkan secara terbuka yang artinya menempelkan suatu tulisan atau gambar tersebut di suatu tempat atau dengan cara sedemikian rupa sehingga tulisan atau gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh setiap orang yang melihatnya.⁸⁵

Unsur penting lainnya dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 137 ayat (1) KUHP adalah yang disebut dengan *een geschrift of een afbeelding* atau suatu tulisan atau gambar, menurut Prof Noyon, yang dimaksud tulisan adalah setiap perwujudan secara mekanis dari pemikiran dengan kata-kata, perwujudan tersebut tidak perlu selalu harus dilakukan dengan pena atau pensil, melainkan juga dapat dilakukan dengan cetakan, dengan ukiran, dan lain-lain.⁸⁶ Sedangkan gambar tidak perlu diartikan sebagai gambar seseorang atau sebuah potret melainkan cukup jika di dalamnya menunjukkan pemikiran yang sifatnya menghina.⁸⁷

4.5. Konsep Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP

Di atas telah dipaparkan mengenai konsep kejahatan penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP. Oleh karena itu, di bawah ini, akan dipaparkan pula rumusan pasal-pasal tersebut dalam RUU KUHP. Ini yang akan menegaskan bahwa konsep pasal ini baik di dalam RUU KUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP sehingga mampu memperkuat argumentasi bahwa pasal-pasal ini harus dicabut pula dalam RUU KUHP.

⁸² Dading, op. cit., hlm 264. Budiarto-Wantjik Saleh, op. cit., hlm 46, Wirjono Prodjodikoro, Tindak –Tindak Pidana Tertentu (bandung: Eresco, 1967) hlm 200.

⁸³ Soesilo, loc. cit., hlm 122

⁸⁴ Sianturi. loc. cit., hlm 14

⁸⁵ Lamintang, op. cit, hlm 309. jika kata aanslan tersebut tidak diartikan sebagai openlijk aanslan atau menempelkan secara terbuka maka setiap perbuatan menempelkan suatu tulisan atau gambar dimanapun yang menghina presiden, misalnya dalam album atau kamar tidur maka akan terkena oleh pasal ini.

⁸⁶ Ibid, hlm 310.

⁸⁷ Ibid.

a. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 265 RUU KUHP yang menyatakan:

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Dari rumusan tersebut, perlu kita berikan perhatian pada elemen-elemen utamanya yakni: (i) di muka umum; dan (ii) menghina Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian di muka umum dalam pasal ini tidak begitu dijelaskan dan kemungkinan tergantung atas penafsiran dan doktrin yang berlaku seperti pada Pasal 134 KUHP. Sedangkan pengertian dari penghinaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 265 yang memberikan pengertian, yakni: yang dimaksud dengan “menghina” adalah *perbuatan apapun yang menyerang nama baik atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum*. Termasuk penghinaan adalah menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan terhadap orang biasanya merupakan tindak pidana aduan, akan tetapi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan.⁸⁸

Bisa dikatakan penjelasan pasal ini juga tidak begitu lengkap dan menimbulkan banyak penafsiran, misalnya ketentuan: (i) perbuatan apapun yang menyerang nama baik atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum; dan (ii) termasuk penghinaan adalah menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Apa yang dimaksud *perbuatan apapun*? Menurut ketentuan RUU KUHP hal ini mungkin terkait pula dengan ketentuan dalam BAB XIX RUU KUHP mengenai pencemaran nama baik termasuk cara-caranya. Jika begitu, maka ini berarti konsep pasal ini sama dengan konsep dengan pasal 134 KUHP yang telah dijelaskan di atas. Maka problem tafsir inilah yang dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan implikasi serius.

⁸⁸ Lihat penjelasan Pasal 265 RUU KUHP.

b. Pasal 266 ayat (1) RUU KUHP: Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan Cara-cara tertentu

Pasal 266 ayat (1) RUU KUHP bila dicermati merupakan rumusan yang memperbaharui Pasal 136 bis KUHP dan 137 di mana para perumus RUU menggabungkan dua tindak pidana dalam pasal tersebut menjadi satu. Sedangkan untuk Pasal 266 ayat (2) RUU KUHP merupakan pembaharuan dari Pasal 137 KUHP. Oleh karena itu pulalah maka konsep pasal ini tidak jauh berbeda dengan pasal-pasal aslinya dalam KUHP.

Pasal 266

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Untuk rumusan Pasal 266 ayat (1) perlu dicermati beberapa elemen penting yakni: (i) menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar; (ii) terlihat oleh umum; (iii) memperdengarkan rekaman; (iv) terdengar oleh umum; (v) yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden; dan (vi) dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum. Tidak ada penjelasan yang otentik mengenai elemen pasal tersebut dalam RUU KUHP ini, karena penjelasannya saja hanya

menyatakan cukup jelas. Mungkin menurut para perumus, penjelasan atas elemen-elemen tersebut dapat ditemukan dalam pasal-pasal lainnya di RUU KUHP yakni yang terdapat dalam BAB XIX mengenai TINDAK PIDANA PENCEMARAN Pasal 529-536 maupun dalam doktrin-doktrin seperti yang dijelaskan di Pasal 136 dan 137 KUHP di atas. Hal ini tentunya mengakibatkan banyaknya penafsiran dan mengulang problematik pasal-pasal di dalam KUHP.

Tindak Pidana	Keterangan
Pencemaran Pasal 529	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran. • Jika dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis. • Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
Fitnah Pasal 530	Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah.
Penghinaan Ringan Pasal 532	Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan.
Pengaduan Fitnah Pasal 534	Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang,

	dipidana karena melakukan pengaduan fitnah.
Persangkaan Palsu Pasal 536	Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pencemaran Orang Mati. Pasal 537	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang apabila orang tersebut masih hidup perbuatan tersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. • Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau atas pengaduan suami atau istrinya. • Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.

4.6. Masalah Seputar Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden

Di atas telah dipaparkan mengenai ruang lingkup kejahatan ini baik dalam KUHP maupun dalam RUU. Namun perlu dipaparkan apa saja kelemahan dari pasal-pasal itu dan masalah-masalah pencantumannya dalam KUHP termasuk pula dalam RUU KUHP. Selain itu, hak-hak asasi manusia dan Konstitusional apa saja yang dilanggarnya? Catatan-catatan kritis tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

4.6.1. Latar Belakangnya yang Bersifat kolonial

Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa konsep tindak pidana terhadap martabat Presiden dan wakilnya dalam Bab II Buku II Pasal 265 dan 266 RUU KUHP tidak jauh berbeda dengan konsep kejahatan dalam Pasal 134-137 KUHP.

Pasal 134 BAB II KUHP, secara konkordasi memang berasal dari Artikel 111 *Nederlands Wetboek van Strafrecht* (WvS Nederland, 1881)⁸⁹ yang mengatur tentang *opzettelijke belediging den Koning of der Koningin* dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 300 gulden.

Ketika *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands – Indie* (1915) diberlakukan di wilayah Hindia Belanda, Hindia Belanda di kala itu berstatus negeri jajahan *Het Koninkrijk der Nederlanden*. Artikel 1 *Grondwet van Koninkrijk der Nederlanden* (sejak *Grondwet* 1813, terakhir 1938) berbunyi, “*Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlands – Indie, Suriname en Curacao*“. Oleh karena itu maka puncak pemerintahan tertinggi (*oppergezag, opperbewind*) berada pada *de Kroon der Nederlanden*, yakni pada *de Koning (of der Koningin) van het Rijk*. Raja (atau Ratu) Kerajaan Belanda diangkat secara turun-temurun (*erfopvolging*)⁹⁰

Oleh karena itu, maka delik-delik martabat ini jelas merupakan sisa-sisa pada masa kolonial yang karakter pasalnya digunakan untuk rakyat jajahan. Pada awalnya, pasal-pasal ini untuk melindungi martabat ratu atau raja di negeri Belanda. Ketika digunakan di Hindia Belanda pada masanya, kemudian pasal-pasal ini disesuaikan dengan konteks saat itu yakni melindungi Gubernur Hindia Belanda dan aparatus pemerintahannya. Ketika merdeka pasal-pasal ini kemudian diubah lagi untuk melindungi martabat kepala negara yakni Presiden maupun Wakil Presiden. Namun karakter pasal-pasal kolonialnya masih tetap terlihat dari sifatnya yang diskriminatif bisa dilihat dari elemennya, maupun ancaman pidananya.

Masalah lainnya adalah karena adanya perbedaan sifat yang fundamental antara kedudukan raja atau ratu menurut undang-undang dasar kerajaan Belanda dengan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden RI menurut UUD 1945 dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni

⁸⁹ Berdasarkan *Koninklijk Besluit* (KB) bertanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands – Indie* (WvS Nederlands – Indie), namun dinyatakan mulai berlaku mengikat sejak tanggal 1 Januari 1918, dimuat dalam *Staatsblad 1915* Nomor 732. Kemudian, menurut Pasal 7 Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana, nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch – Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Oendang-Oendang Hoekoem Pidana. Pasal 8 Angka 24 Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 menetapkan bahwa perkataan *Koning of der Koningin* pada Pasal 134 KUHPidana diganti dengan kata *President of den Vice – President*, yang kini disebut Presiden atau Wakil Presiden.

⁹⁰ *ibid.*

“asas kesamaan di depan hukum” dan tidak dikenalnya forum *privigiatum* dalam peradilan di Indonesia, maka munculnya pasal-pasal ini tidak relevan lagi terkait dengan alam kemerdekaan pada masa kini⁹¹. Lagi pula kata martabat dari kata *waardigheid* itu sebenarnya merupakan suatu penilaian yang sangat luhur dari rakyat Belanda terhadap ratu mereka karena sifatnya yang tidak dapat diganggu gugat.⁹² Apakah hal ini cocok diterapkan di Indonesia?

4.6.2. Delik Aduan yang Bersifat Diskriminatif

Baik Pasal 265 dan 266 RUU KUHP maupun sumbernya, yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bukanlah merupakan delik aduan⁹³ ini karena dalam sejarahnya, martabat Raja atau Ratu (yang pada sejarah awalnya yang diproteksi oleh pasal ini) tidak membenarkan pribadi Raja atau Ratu untuk bertindak sebagai pengadu (*aanklager*). Pasal 134 KUHPidana (selaku konkordan dari Artikel 111 WvS Nederland). Dengan demikian reinkarnasinya dalam Pasal 265 dan 266 RUU KUHP merupakan pasal perlakuan pidana khusus yang sejarahnya berhubungan dengan penghinaan terhadap Raja (atau Ratu) Belanda. Pribadi Raja begitu dekat terkait (*verweven*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*) sehingga martabat Raja memerlukan perlindungan khusus⁹⁴ karena dari pengertian kata *Koningin* berarti tidak sebatas Ratu yang memerintah. Konteks inilah yang ”Tidak ditemukan rujukannya, apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia, yang mengganti kata ‘Raja’ dengan ‘Presiden dan Wakil Presiden.’”⁹⁵

Karena pasal ini secara khusus untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden (yang disamakan dengan raja atau ratu) maka sesuai dengan pentingnya martabat dari Presiden, Presiden yang merasa terhina tidak perlu membuat pengaduan. Oleh karena itu, delik dalam pasal ini menjadi delik biasa, berbeda dengan delik penghinaan lainnya, misalnya dalam RUU KUHP BAB XIX mengenai TINDAK PIDANA PENCEMARAN Pasal 529-536. Dari paparan tersebut terlihat bahwa sifat delik pasal ini menjadi diskriminatif pula.

⁹¹ *ibid.*

⁹² Lihat Lamintang, *op. cit.*, hal 282

⁹³ Lihat Penjelasan Pasal 265 RUU KUHP.

⁹⁴ *ibid.*

⁹⁵ Lamintang, *op. cit.*, hlm. 286.

4.6.3. Ancaman Hukumannya yang Diskriminatif

Dalam KUHP ancaman hukuman penjara dalam Pasal 134 KUHPidana ternyata lebih berat dari ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam Artikel 111 *WvS Nederland*, yakni ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sedangkan ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam *Artikel 111 WvS Nederland* adalah paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus gulden. Ancaman hukuman dikenakan lebih berat bagi kawula negeri jajahan ketimbang ancaman hukuman yang diberlakukan bagi *burger* di negeri Belanda karena para kawula lebih dituntut menjaga martabat guna memelihara ketertiban umum (di negeri-negeri jajahan). Ini yang menjelaskan mengapa ancaman hukum pasal tersebut sangat berbeda dan hal ini yang justru tetap dipertahankan baik dalam KUHP maupun RUU KUHP.

Padahal, arti penghinaan menurut Pasal 134 KUHP berkaitan dengan arti penghinaan dalam Pasal 310 – 321 KUHP. Namun perlakuan hukum antara peraturan ini berbeda (*diskriminatif*) karena untuk pelaku tindak pidana dalam Pasal 134 KUHP diancam hukuman lebih berat (paling lama enam tahun) sementara ancaman hukuman penjara bagi pelaku penghinaan menurut Pasal 310 KUHP diancam hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam Pasal 265 dan 266 RUU KUHP, ancaman hukuman untuk kejahatan ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, sedangkan untuk pasal terkait yakni Pasal 529 RUU KUHP hanya diancam maksimal 1 tahun, begitu pula dengan Pasal 532 diancam maksimal 1 tahun. Ini membuktikan bahwa penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden diancam pidana yang berbeda (lebih berat) dibandingkan dengan tindak pidana penghinaan lainnya (Bab XIX) dalam RUU KUHP.

4.6.4. Tidak Tepat Lagi Diberlakukan dalam Konteks Politik Saat ini

Penghinaan yang dimaksud Pasal 265 RUU KUHP dan Pasal 266 RUU KUHP, seharusnya mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat. Dengan

mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah). Oleh karena itu, delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya tidak diperlukan lagi, cukup dengan adanya Pasal 529-539 (Bab XIX Tindak Pidana Penghinaan) RUU KUHP.

Penting dikemukakan penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP, yakni: “Dalam suatu negara republik, kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan⁹⁶. Berkenaan dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana maka perlu diingat Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan *toets steen* (batu penguji) tentang relevansi dan *raison d’etre* pasal-pasal KUHPidana. Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud menyatakan, “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.”⁹⁷

Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau *sovereignty* berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan *privilege* yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu maka Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal

⁹⁶ *ibid.*

⁹⁷ *ibid.*

137 KUHP dalam era demokrasi reformasi tidak lagi relevan dan hilang *raison d'être*-nya”

4.6.5. Unsurnya yang Bersifat Obscure

Pengertian *obscure* atau kabur ini dapat diukur berdasarkan dua patokan. Patokan pertama ialah bahwa seseorang tidak dapat memastikan apakah perbuatannya dilarang oleh undang-undang. Patokan kedua adalah bahwa kekaburan peraturan tersebut menimbulkan penegakan hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary enforcement*).⁹⁸

Bila dilihat dengan teliti, pasal-pasal tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan.⁹⁹ Akibatnya tidak ada kepastian hukum serta mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak Penguasa dan Aparat Hukum. Perbuatan apa saja yang menyangkut nama Presiden atau Wakil Presiden dan yang tidak disukai bisa diklasifikasikan sebagai penghinaan yang dianggap melanggar pasal-pasal penghinaan tersebut di atas.

Oleh karena itu pula, pasal-pasal ini biasa disebut sebagai pasal-pasal karet karena lenturnya penggunaannya, sebab siapa saja yang melakukan perbuatan seperti itu dapat saja dijerat oleh hukum. Hal terpenting adalah tafsir atas hal tersebut menjadi tergantung kepada tafsir dan interpretasi penguasa, aparat dan jajarannya sehingga gampang pula disalahgunakan.¹⁰⁰

4.6.6. Bertentangan Hak Asasi Manusia dan Konstitusi RI

Pasal 265 dan 266 RUU KUHP ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan terhadap penafsiran yang luas mengenai apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini secara konstitusional akan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat

⁹⁸ *ibid.*

⁹⁹ Lihat pembahasan bagian II mengenai konsepsi tindak pidana terhadap martabat dalam tulisan ini.

¹⁰⁰ Human Rights Watch, 2003.

menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Pasal-pasal tersebut juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945.¹⁰¹

¹⁰¹ Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, dengan tegas telah menyatakan bahwa: Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, sudah tidak relevan jika dalam KUHP-nya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonial juga seharusnya tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana.

BAB V

TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH DALAM RUU KUHP (PASAL 284 dan 285)

5.1. Polemik Kejahatan terhadap Pemerintah

Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RUU KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul *Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum*, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 RUU KUHP. Namun sebelum masuk ke pembahasan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, perlu juga di paparkan mengenai ruang lingkup dari kejahatan terhadap ketertiban umum yang berlaku pada saat ini.

Bila dilihat di dalam KUHP saat ini, tindak pidana terhadap ketertiban umum dimasukkan ke dalam Buku II Bab V juga. Dan bila dicermati terlihat bahwa kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab V KUHP ini sebenarnya mempunyai sifat yang berbeda antara kejahatan yang satu dengan lainnya.¹⁰² Oleh karena itulah maka kejahatan terhadap ketertiban umum ini sifatnya diartikan lebih luas lagi dari arti yang sebenarnya oleh pembentuk undang-undang pada saat itu (perumus WvS). Istilah ini dinyatakan bersifat *rekbaar* dan dipakai untuk menyebutkan sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut

¹⁰² Lamintang, *op. cit.*, hlm. 431, bahkan Prof. Simon mengatakan bahwa hubungan antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain di dalam Bab V ini sifatnya *uiterst gering* atau hampir tidak ada hubungannya sama sekali.

sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi ketertiban dan ketentraman umum.¹⁰³ Menurut Prof. Bammelen dan Hatum, bab ini dirumuskan untuk menangkal kejahatan-kejahatan yang mengganggu berfungsinya masyarakat dan negara.¹⁰⁴

Penjelasan dalam MvT sendiri menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab V KUHP itu bukanlah kejahatan-kejahatan yang secara langsung ditujukan terhadap keamanan negara, terhadap tindakan dari alat-alat perlengkapan negara atau terhadap tubuh atau harta kekayaan dari orang tertentu melainkan untuk kejahatan-kejahatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah di dalam masyarakat.¹⁰⁵ Namun, penjelasan mengenai ruang lingkup kejahatan ketertiban umum dari MvT di atas hanya sesuai atau tepat dalam konteks saat WvS baru saja dilahirkan. Karena setelah itu, di negara Belanda sendiri timbul kebutuhan-kebutuhan baru untuk melarang orang melakukan tindakan kekerasan terhadap para penguasa yang menurut pembentuk UU di sana dipandang lebih tepat untuk disebut sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum ketimbang sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. Akibatnya, kejahatan baru tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Bab V WvS.¹⁰⁶ Berdasarkan perubahan tersebut maka pengertian kejahatan ketertiban umum dari MvT tersebut makin diperluas dengan memasukkan jenis-jenis kejahatan yang sebenarnya ditujukan kepada penguasa atau kepada kekuasaan umum seperti yang tercantum dalam Bab V Pasal 160¹⁰⁷ KUHP saat ini.

Di samping itu, oleh para pembentuk UU di Indonesia juga telah ditambahkan ketentuan-ketentuan pidana baru dalam Bab V, antara lain ketentuan-ketentuan pidana yang dalam doktrin disebut sebagai *haatzaaiartikelen* atau pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. Yang disebut sebagai *haatzaaiartikelen* itu ialah ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP yang sesungguhnya berasal dari *British Indian*

¹⁰³ *ibid.*

¹⁰⁴ *ibid.*

¹⁰⁵ *ibid.* Hlm. 432. dikutip dari Noyon –Langemeijer, Het Wetboek, hlm. 596.

¹⁰⁶ Atas dasar itulah maka ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 131, 132, dan 134 WvS itu kemudian dengan dua UU masing-masing dengan UU tanggal 28 Juli 1920 Staatsblaad No. 169 dan dengan UU tanggal 19 Juli 1934 Staatsblaad No. 405 telah diubah rumusannya hingga berbunyi seperti Pasal-pasal 131, 132 dan 134 WvS yang ada dewasa ini.

¹⁰⁷ Pasal 160 KUHP.

Penal Code, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda. *Haazaaiartikelen* ini tidak terdapat di dalam WvS yang berlaku di Belanda walaupun dalam sejarahnya pernah ada usaha untuk memasukkannya ke dalam WvS.¹⁰⁸ Hal ini ditolak oleh menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa dengan dimasukkannya pasal-pasal *haatzaaiartikelen* tersebut dalam WvS akan menyinggung perasaan dan menghilangkan kebebasan material untuk mengeluarkan pendapat. Menurut menteri, pasal-pasal tersebut hanya bagi masyarakat kolonial. Selain itu rumusan dalam pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan sangat luas bahkan lebih luas dari delik penghinaan.

5.2. Kejahatan Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP

Sebelum membahas mengenai pasal-pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RUU KUHP, maka penting pula dijelaskan mengenai konsep kejahatan ini dalam kitab hukum pidana yang berlaku pada saat ini, karena asal rumusan dalam RUU KUHP tersebut memang berasal dari KUHP saat ini yang sejarah lahirnya telah diterangkan pada bagian sebelumnya. Pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP yang biasa disebut sebagai *haatzaaiartikelen* ini berada dalam Pasal 154 dan 156. Untuk lebih jelasnya, konsep kejahatan dalam pasal tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

5.2.1. Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan terhadap Pemerintahan di Depan Umum.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 154, yang menyatakan: “Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah”. Rumusan pasal

¹⁰⁸ Pada waktu itu suatu komisi yang disebut sebagai *Commissie voor Privaat en Strafrecht* di Belanda telah menyarankan kepada menteri Kehakiman Belanda untuk memasukkan beberapa pasal *haatzaaiartikelen* ke dalam KUHP Belanda. Namun saran tersebut di tolak oleh menteri kehakiman belanda dengan alasan bahwa dengan dimasukkannya pasal-pasal *haatzaaiartikelen* tersebut dalam WvS akan menyinggung perasaan dan menghilangkan kebebasan material untuk mengeluarkan pendapat. Menurut menteri, pasal-pasal tersebut hanya bagi masyarakat kolonial. Selain itu rumusan dalam pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan sangat luas bahkan lebih luas dari delik penghinaan.

tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yakni: (i) di depan umum; (ii) menyatakan perasaan; (iii) permusuhan; (iv) kebencian; (v) merendahkan; (vi) terhadap pemerintah Indonesia.

Unsur di depan umum dalam ketentuan pidana ini merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana. Namun jika pernyataan tersebut tidak dilakukan di depan umum maka tidaklah dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 154 ini. Namun maksud di depan umum dalam tindak pidana ini tidak melulu perlu dilakukan di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang¹⁰⁹, melainkan cukup jika perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan pemerintah itu oleh pelaku telah dinyatakan dengan cara sedemikian rupa sehingga pernyataannya itu dapat didengar oleh publik.¹¹⁰

Adapun Unsur “menyatakan perasaan” itu berarti menunjukkan, atau memberitahukan atau menjelaskan perasaannya atau sesuatu yang ada dalam hati kecilnya¹¹¹. Hal ini berarti memberitahukan, menunjukkan atau menjelaskan perasaan permusuhannya, kebenciannya atau yang sifatnya merendahkan. Sedangkan menyatakan tidak hanya terbatas pada perbuatan mengucapkan dengan lisan saja melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan.

Kata-kata pemerintah Indonesia dalam rumusan Pasal 154 haruslah diartikan sebagai pemerintah menurut UUD 1945 yakni presiden, wakil presiden dan para menteri negara.¹¹² Sedangkan perasaan permusuhan, kebencian dan yang sifatnya merendahkan seperti yang dimaksud dalam pasal 154 ini haruslah ditujukan berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945 dan bukan ditujukan kepada pribadi-pribadi Presiden, Wakil Presiden dan menteri negara berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka sebagai pribadi-pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945.

¹⁰⁹ Akan tetapi itu tidak berarti bahwa pernyataan perasaan permusuhan kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia itu tidak dapat dilakukan di tempat-tempat umum. pernyataan seperti itu dapat saja dilakukan di tempat-tempat umum akan tetapi ia harus didengar oleh publik.

¹¹⁰ H.R. 22 Mei 1939 N.J 1939 No. 861.

¹¹¹ Lamintang, Hlm. 436.

¹¹² Lihat UUD 1945.

Walaupun dalam rumusan Pasal 154 ini tidak menyaratkan adanya unsur kesengajaan pada pelaku akan tetapi karena perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kesengajaan maka pengadilan harus dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan ini.¹¹³

5.2.2. Tindak Pidana Merendahkan terhadap Pemerintahan Indonesia

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 155 KUHP yang menyatakan:

- (1) Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan maksud agar tulisan atau gambar tersebut isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan enam bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika orang yang bersalah telah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya atau pada waktu melakukan kejahatan tersebut belum lewat lima tahun sejak ia dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan kejahatan yang serupa maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaannya tersebut.

Pasal 155 KUHP di atas terdiri dari unsur-unsur:

- Unsur subjektif : dengan maksud agar tulisan atau gambar tersebut isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak.
- Unsur objektif :
 - Menyebarluaskan.
 - Mempertunjukkan secara terbuka.

¹¹³ Lamintang, *op.cit.*, hlm. 441.

- Menempelkan secara terbuka.
- Suatu tulisan.
- Suatu gambar.
- Yang di dalamnya mengandung pernyataan mengenai perasaan: permusuhan, kebencian atau merendahkan.
- Terhadap pemerintah Indonesia.

Unsur subjektif dari Pasal 155 ini biasanya diartikan dengan istilah “maksud selanjutnya” dari tujuan subjektif pelaku perbuatan yakni menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia. Perlu diketahui pula bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 155 KUHP merupakan tindak pidana formal, yakni suatu tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana ini ialah menyebarluaskan, walaupun UU tidak memberikan penjelasan mengenai kata menyebarluaskan ini. Namun doktrin menyatakan bahwa kata “menyebarkan” itu sendiri mengandung makna bahwa tulisan atau gambar yang disebarluaskan itu jumlahnya harus banyak atau setidaknya lebih dari satu. Dengan demikian maka perbuatan itu memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk melihat yang “satu” itu bukanlah perbuatan menyebarluaskan.¹¹⁴ Menyebarluaskan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat penghinaan bagi pemerintah dapat juga dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memperbanyak tulisan tersebut dengan mesin fotokopi, mesin cetak atau dengan membuat salinan dari tulisan tersebut untuk disebarluaskan pada orang banyak.¹¹⁵

Unsur objektif kedua dan ketiga dari tindak pidana dalam Pasal 155 adalah unsur “mempertunjukkan secara terbuka” atau “menempelkan secara terbuka”¹¹⁶. Secara terbuka itu artinya dapat dilihat oleh setiap orang yang ingin melihatnya¹¹⁷. Dengan demikian untuk disebut telah dipertunjukkan secara terbuka atau ditempelkan secara terbuka itu

¹¹⁴ Lamintang, *op. cit.*, hlm. 303.

¹¹⁵ *ibid.*, hlm. 304.

¹¹⁶ Lihat juga pembahasan mengenai delik penghinaan terhadap Presiden dalam tulisan ini.

¹¹⁷ Menurut pendapat Prof. de Vries, Smidt, *Geschiedenis III*, hlm. 322, Noyon-Langemeijer, *Het Wetboek I*, hlm. 572.

tidaklah perlu bahwa suatu tulisan atau suatu gambar itu telah dipertunjukkan di depan umum melainkan cukup jika tulisan atau gambar tersebut oleh pelaku telah dipertunjukkan atau ditempelkan pada kaca jendela yang menghadap ke jalan umum.¹¹⁸

Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 155 ini ialah unsur “suatu tulisan”. Pengertian suatu tulisan ini oleh doktrin yang secara umum diterima¹¹⁹ adalah: setiap reproduksi secara mekanis dari pemikiran dalam bentuk kata-kata dan ternasuk dalam pengertiannya yakni setiap ungkapan dari pemikiran dalam kata-kata. Dengan demikian, ungkapan itu tidak perlu selalu dilakukan dengan memakai sebuah pena atau sebuah pensil, melainkan juga dapat dilakukan dengan alat cetak, dengan tulisan dan lain sebagainya.

Unsur objektif kelima adalah unsur “suatu gambar”. Gambar ini tidak perlu harus diartikan sebagai gambar seseorang atau potret dari seseorang melainkan cukup jika sifat permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia itu tercermin di dalam suatu lukisan¹²⁰ misalnya pada karikatur, poster dan lain-lain.

Unsur objektif keenam dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 155 ialah “perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan”. Mengenai perasaan seperti apa yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia ini ternyata UU tidak memberikan penjelasannya dan dalam praktek penjelasan ini agaknya diserahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsirannya dengan bebas tentang perasaan-perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan pemerintah tersebut.¹²¹ Hal ini yang nantinya menjadi problematik karena jangan sampai penafsiran untuk unsur ini disamakan pula dengan unsur penghinaan terhadap Presiden seperti dalam Pasal 137 KUHP.¹²²

¹¹⁸ H.R. 22 Desember 1919, N.J. hlm. 86, W.10515.

¹¹⁹ Noyon-Langemeijer. Hlm. 572.

¹²⁰ *ibid.*

¹²¹ Lamintang, *op. cit.*, hlm. 456.

¹²² Walaupun para hakim itu dengan bebas dapat memberikan penafsiran mereka tentang perasaan-perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan-perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, akan tetapi para hakim ini perlu menjaga agar perbuatan-perbuatan menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden itu, jangan sampai ditafsirkan sebagai pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia. Sebab jika

Unsur objektif ketujuh dalam Pasal 155 ialah pemerintah Indonesia yang harus diartikan sesuai dengan UUD 1945 yakni yang terdiri dari Presiden Wakil Presiden dan menteri negara.

5.3. Kejahatan Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam RUU KUHP

Pasal-pasal tindak pidana terhadap pemerintah yang ada dalam RUU KUHP yakni Pasal 284 dan 285 tersebut sebenarnya struktur rumusannya tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal tindak pidana martabat Presiden dalam Bab II KUHP yakni Pasal 154 dan 155 yang sudah dibahas di atas (lihat tabel). Namun, dalam RUU KUHP memang ada beberapa perubahan dan penambahan baik dalam unsur-unsurnya maupun ancaman pidana-pidannya.

RUU KUHP	KUHP
<p>Pasal 284</p> <p>Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Pasal 154</p> <p>Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah</p>
<p>Pasal 285</p> <p>(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)</p>	<p>Pasal 155</p> <p>(1) Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan maksud agar tulisan atau gambar tersebut isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, dipidana dengan pidana penjara</p>

perbuatan-perbuatan itu disamakan maka akan terjadi kekaburan atau *obscure* dan pengulangan peraturan pidana.

tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	selama-lamanya empat tahun dan enam bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.	(2) Jika orang yang bersalah telah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya atau pada waktu melakukan kejahatan tersebut belum lewat lima tahun sejak ia dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan kejahatan yang serupa maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaannya tersebut.

5.4.1. Pasal 284 RUU KUHP

Perbedaan antara rumusan dalam Pasal 284 RUU KUHP dengan Pasal 154 KUHP tersebut adalah:

- Diubahnya unsur menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan: “melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah.”
- Adanya penambahan unsur baru yakni: unsur “yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat” dari delik formal menjadi delik materil.

Untuk itu maka unsur-unsur lengkap dari Pasal 284 adalah, (i) di muka umum, (ii) melakukan penghinaan; (iii) terhadap pemerintah yang sah; dan (iv) yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat.

Dalam penjelasannya, RUU KUHP hanya menyatakan tujuan dari pasal ini yakni untuk mencegah timbulnya perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini pun tidak begitu jelas karena terminologi tersebut sangat umum.

Untuk unsur di depan umum dalam ketentuan pidana ini merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana. Namun RUU KUHP tidak menjelaskan pengertian dari unsur ini oleh karena itu untuk unsur ini akan dilakukan penafsiran yang kemungkinan besar hampir sama dengan penjelasan dalam unsur Pasal 154 karena rumusan unsurnya sama.

Unsur “melakukan penghinaan” pasal ini yang menggantikan unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia” dalam Pasal 154 KUHP. RUU KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai “penghinaan” ini. Kemungkinan besar penghinaan yang dimaksud dalam unsur pasal ini sama dengan penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 265 dan 266 RUU KUHP dan terkait dengan tindak pidana dalam BAB XIX mengenai TINDAK PIDANA PENCEMARAN Pasal 529-536 RUU KUHP (lihat pembahasan pada Bab IV diatas).

Hal ini penting untuk dikritisir. Apa maksud dari perumus pasal ini? Memang untuk menafsirkan unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan” seperti yang tercantum dalam Pasal 154 tersebut tidaklah gampang. Apalagi membedakannya dengan pengertian “menghina” dalam Pasal 134 KUHP¹²³. Mungkin karena kesulitan inilah maka para perumus kemudian mengubah unsur tersebut menjadi penghinaan. Lagi pula pengertian dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan ini cakupan lebih luas dari pada menghina.¹²⁴ Pencantuman unsur melakukan penghinaan dalam Pasal 284 ini tentunya akan menimbulkan dualisme peraturan karena rumusan ini hampir-hampir sama dengan rumusan pasal tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (yang sudah tercantum dalam Pasal 265 RUU KUHP).

Unsur “pemerintahan yang sah” dalam Pasal 284 ini pun tidak dijelaskan dalam RUU KUHP. Pengertian ini mungkin akan diartikan sebagai pemerintahan menurut UUD 1945¹²⁵. Apakah unsur penghinaan dalam Pasal 284 ini haruslah ditujukan berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945? Ataukah ditujukan kepada pribadi-pribadi Presiden, Wakil Presiden dan menteri

¹²³ Lihat catatan kaki no. 124.

¹²⁴ Lihat Noyon dalam Lamintang, *op.cit.* , 437-438.

¹²⁵ Kata-kata pemerintah Indonesia dalam rumusan Pasal 154 haruslah diartikan sebagai pemerintah menurut UUD 1945 yakni Presiden, Wakil Presiden dan para menteri negara.

negara berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka sebagai pribadi-pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945. Hal ini juga belum ditegaskan oleh RUU KUHP. Namun bila mengikuti doktrin dalam Pasal 154 KUHP maka unsur penghinaan dalam Pasal 284 ini haruslah ditujukan berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945.¹²⁶

Pada bagian awal telah dikatakan bahwa terhadap Pasal 284 RUU KUHP ini, para perumus telah menambahkan unsur baru yakni “yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat”. Ini berarti pasal ini menerapkan delik materil yakni adanya perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu.¹²⁷ Ini berarti pula bahwa untuk tindak pidana ini akibat terjadinya keonaran dalam masyarakat haruslah dibuktikan dan tentunya harus memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan unsur-unsur sebelumnya¹²⁸ walaupun unsur-unsur lainnya sudah terpenuhi namun jika unsur akibat ini tidak terpenuhi maka akibatnya, Pasal 284 ini tidak dapat diterapkan.

Maksud dari para perumus mencantumkan unsur baru ini kelihatannya untuk memberikan batasan terhadap Pasal 284 ini sehingga tidak gampang disalahgunakan seperti layaknya Pasal 154 dan 155¹²⁹. Namun yang menjadi titik krusial adalah apa pengertian dari “keonaran dalam masyarakat ini”. RUU KUHP tidak menjelaskan maksud dari istilah ini. Kemungkinan ini akan menjadi masalah jika tafsirannya menjadi luas. Karena “keonaran” bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam situasi misalnya keributan. Akibatnya tujuan dari para perumus untuk memberikan pembatasan atas penyalahgunaan dan praktek dari pasal ini pun akan menjadi sia-sia, apalagi jika dikaitkan dengan Pasal 266 RUU KUHP yang rumusan pasalnya hampir sama.

5.4.2. pasal 285 RUU KUHP

Pasal 285

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan

¹²⁶ Lihat tulisan pada Bab IV.

¹²⁷ Lihat Rammelink, hlm. 71.

¹²⁸ *ibid.*

¹²⁹ Lihat praktek penggunaan pasal ini pada BAB II di atas.

atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Perbedaan antara rumusan dalam Pasal 285 RUU KUHP dengan Pasal 155 KUHP tersebut adalah:

- Diubahnya unsur menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan: “melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah.”
- Adanya unsur yakni : memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah.
- Adanya penambahan unsur baru yakni: unsur “yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat”. Artinya adanya perubahan dari delik formal menjadi delik materil.

Untuk itu maka unsur-unsur lengkap dari Pasal 285 adalah:

- setiap orang;
- yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum;
- atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum;
- yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah;
- dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum;
- yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat.

Untuk unsur di depan umum dalam ketentuan pidana ini merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana. Namun RUU KUHP tidak menjelaskan pengertian dari unsur ini oleh karena itu untuk unsur ini akan dilakukan penafsiran yang kemungkinan besar hampir sama dengan penjelasan dalam unsur Pasal 155 KUHP karena rumusan unturnya sama. Misalnya penafsiran atas elemen yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum.

Unsur “melakukan penghinaan” pasal ini yang menggantikan unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia” yang ada dalam Pasal 155 KUHP. Namun RUU KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai “penghinaan” ini. Kemungkinan besar penghinaan yang dimaksud dalam unsur pasal ini sama dengan penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 265 dan 266 RUU KUHP dan terkait dengan tindak pidana dalam BAB XIX mengenai TINDAK PIDANA PENCEMARAN Pasal 529-536 RUU KUHP. Problematika atas elemen-elemen seperti “melakukan penghinaan”, terjadinya keonaran dalam pasal ini tidak jauh berbeda dengan Pasal 284 RUU KUHP yang telah dijelaskan di atas.

5.5. Masalah Seputar Pencantuman Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP

5.5.1. Latar Belakangnya bersifat Kolonial

Di atas telah diterangkan bahwa oleh pemerintah Belanda telah ditambahkan ketentuan-ketentuan pidana baru dalam Bab V di WvS untuk daerah kolonial, antara lain ketentuan-ketentuan pidana yang dalam doktrin disebut sebagai *haatzaaiartikelen* atau pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. *Haatzaaiartikelen* sesungguhnya berasal dari *British Indian Penal Code*, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda.

Haazaairtikelen ini tidak terdapat di dalam WvS yang berlaku di Belanda. Walaupun dalam sejarahnya pernah ada usaha untuk memasukkannya ke dalam WvS.¹³⁰ Namun di tolak oleh menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa dengan dimasukkannya pasal-pasal *haatzaairtikelen* tersebut dalam WvS akan menyinggung perasaan dan menghilangkan kebebasan material untuk mengeluarkan pendapat. Menurut menteri, pasal-pasal tersebut hanya bagi masyarakat kolonial. Selain itu rumusan dalam pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan sangat luas bahkan lebih luas dari delik penghinaan.¹³¹

Lagipula sejarah penggunaan pasal ini dalam alam kemerdekaan justru banyak disalahgunakan oleh pemerintah yang berkuasa dan telah menimbulkan banyak korban karena dianggap berseberangan dengan kepentingan pemerintah.¹³² Oleh karena itu mencantumkan kembali pasal-pasal kolonial tersebut dalam RUU KUHP (dengan perubahan parsial) oleh para perumus justru sangat mengherankan.

5.5.2. Rumusannya yang *Obscure*

Bila dilihat dengan teliti, pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan.¹³³ Akibatnya tidak ada kepastian hukum serta mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan aparat hukum. Perbuatan apa saja yang menyangkut penghinaan terhadap pemerintahan yang sah akibatnya bila ada sebuah kritik yang tidak disukai bisa diklasifikasikan sebagai penghinaan yang dianggap melanggar pasal-pasal penghinaan tersebut di atas.

¹³⁰ Pada waktu itu suatu komisi yang disebut sebagai *Commissie voor Privaat en Strafrecht* di Belanda telah menyarankan kepada menteri Kehakiman Belanda untuk memasukkan beberapa pasal *haatzaairtikelen* ke dalam KUHP Belanda. Namun saran tersebut ditolak oleh menteri kehakiman Belanda dengan alasan bahwa dengan dimasukkannya pasal-pasal *haatzaairtikelen* tersebut dalam WvS akan menyinggung perasaan dan menghilangkan kebebasan material untuk mengeluarkan pendapat. Menurut menteri, pasal-pasal tersebut hanya bagi masyarakat kolonial. Selain itu rumusan dalam pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan sangat luas bahkan lebih luas dari delik penghinaan.

¹³¹ Lamintang, *op. cit.*

¹³² Lihat Bab II tulisan ini.

¹³³ Lihat pembahasan bagian II mengenai konsepsi tindak pidana terhadap martabat dalam tulisan ini.

Paparan terhadap unsur-unsur dari Pasal 154 dan 155 KUHP saja telah dapat menunjukkan bagi kita bahwa hampir semua unsur-unsur pasal-pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, memerlukan penafsiran yang tidak gampang. Konsep dari Pasal 154 dan 155 KUHP ini yang menjadi dasar untuk merumuskan Pasal 284 dan 285 (dengan perubahan parsial) justru membutuhkan tafsiran yang lebih luas karena RUU KUHP tidak memberikan pengertian-pengertian dasar mengenai unsur-unsur tersebut. Hal-hal yang membutuhkan penafsiran ialah:

- Unsur di depan umum dalam ketentuan pidana ini merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana. Namun RUU KUHP tidak menjelaskan pengertian dari unsur ini.
- RUU KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai “penghinaan” ini. Kemungkinan besar penghinaan yang dimaksud dalam unsur pasal ini sama dengan penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 265 dan 266 RUU KUHP dan terkait dengan tindak pidana dalam BAB XIX mengenai TINDAK PIDANA PENCEMARAN Pasal 529-536 RUU KUHP (lihat pembahasan pada Bab IV di atas).
- Unsur “pemerintahan yang sah” dalam Pasal 284 dan 285 ini tidak dijelaskan dalam RUU KUHP.
- Unsur dan pengertian dari “keonaran dalam masyarakat ini” RUU KUHP tidak menjelaskan maksud dari istilah ini. Kemungkinan, ini akan menjadi masalah jika tafsirannya menjadi luas karena “keonaran” bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam situasi.

5.5.3. Rumusan Hampir Sama dengan Delik Penghinaan

Di atas telah dipaparkan bahwa rumusan dari unsur-unsur Pasal 284 dan 285 ini hampir sama dengan rumusan Pasal 265 dan 266 (lihat tabel). Ini dikarenakan adanya dua unsur yang penafsirannya belum baku, yakni: unsur “menghina” dan unsur “pemerintahan yang sah”.

Pertanyaannya adalah apakah penafsiran atas unsur “penghinaan” antara dua pasal ini sama atau tidak dan yang kedua adalah apakah penafsiran untuk unsur “pemerintah

yang sah” dalam Pasal 284 RUU KUHP termasuk pula “Presiden dan Wakil Presiden” dalam Pasal 256 RUU KUHP?

Hal ini menjadi problematik karena akan membingungkan dalam penggunaannya/praktek nantinya. Hal yang lebih membahayakan adalah adanya peluang menggunakan dua aturan ini dalam satu perbuatan. Atau penyalahgunaan dengan menggunakan Pasal 265 ketimbang Pasal 284 karena ancaman hukuman Pasal 265 jauh lebih berat ketimbang Pasal 284 (demikian pula yang terjadi dalam Pasal 285 RUU KUHP dengan Pasal 266 RUU KUHP).

Pasal 265	Pasal 284
Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

5.5.4. Tidak Sesuai dengan Konteks Saat Ini

Arti penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 dan 285 seharusnya mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah). Oleh karena itu, maka delik penghinaan khusus terhadap pemerintahan yang sah dalam pasal ini sebenarnya tidak diperlukan lagi.¹³⁴

Dalam suatu negara demokrasi, kepentingan pemerintah justru harus diawasi dan dimonitor agar tidak sewenang-wenang. Ini artinya pemerintah tidak boleh anti kritik dari warga negaranya bahkan dalam era saat ini pemerintah harus siap/mutlak dikritik dan

¹³⁴ *ibid.*

diawasi kinerjanya. Perlu diingat pula Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan *toets steen* (batu penguji) tentang relevansi dan *raison d'etre* pasal-pasal KUHPidana. Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut menyatakan, “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.”¹³⁵

Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau *sovereignty* berada pada rakyat dan bahwasanya pemerintah (Presiden dan wakilnya) juga dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, maka Pasal 284 dan 285 RUU KUHP dalam era demokrasi reformasi sudah tidak lagi relevan dan hilang *raison d'etre*-nya.

5.5.5. Melanggar Hak Asasi Manusia

Pasal 284 dan 285 RUU KUHP ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan terhadap penafsiran yang luas, apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap kebijakan pemerintahan. Hal ini secara konstitusional akan memasung Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Pasal 284 dan 285 RUU KUHP (seperti layaknya juga Pasal 154 dan 155 KUHP) berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran secara lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum demonstrasi dan aksi unjuk rasa warga negaranya, termasuk kebebasan berekspresi dalam wilayah-wilayah jurnalistik, publikasi, akademik dan lain sebagainya. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945.

¹³⁵ *ibid.*

Indonesia adalah suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, tidak lagi relevan jika dalam KUHP maupun RUU KUHP-nya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 284 dan 285 yang menegasi dan mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonial juga seharusnya tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan *haatzaaiartikelen*.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Meskipun draf RUU KUHP rencananya akan dipakai untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang, namun dalam perumusan kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang bertujuan untuk melindungi (memproteksi) kepentingan negara, kenyataannya tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam KUHP peninggalan Belanda. Berdasarkan pemaparan di bab terdahulu RUU KUHP bukannya memberikan pengaturan yang lebih menjamin hak asasi manusia, malah sebaliknya, pengaturan RUU KUHP tampak lebih kejam ketimbang KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan pasal-pasal RUU KUHP tentang penghinaan yang cakupannya lebih luas. Bahkan, cenderung tanpa batas.

Penjiplakan terhadap KUHP rupanya tidak pula diimbangi dengan perumusan yang baik sehingga pasal-pasal yang digunakan untuk melindungi kepentingan negara tersebut bersifat ambigu. Tentu saja, perumusan yang ambigu tersebut sangat multi-interpretasi sehingga ia menjadi rentan terhadap penyalahgunaan bunyi pasal dan berikutnya menjadi ancaman bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Masih muncul pengaturan tersebut dalam RUU KUHP bukan saja tidak kontekstual terhadap kebutuhan iklim demokratisasi yang sedang dibangun. Akan tetapi, lebih dari itu RUU KUHP tampak mencoba mengembalikan jargon-jargon bahkan rejim

otoritarian di masa lampau. Pengaturan mengenai kejahatan ideologi, kejahatan penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, dan kejahatan terhadap pemerintahan yang sah jauh dari penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kajian yang termuat dalam *position paper* ini, rekomendasi yang dapat diberikan di antaranya adalah bahwa pengaturan mengenai kejahatan yang melindungi kepentingan negara tersebut musti dicabut. Pengaturan mengenai hal tersebut tidak saja tumpang tindih dan multi-intrepetatif, tetapi lebih jauh dari itu, pasal tersebut merupakan ancaman bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia. Terutama ancaman bagi kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dan mengeluarkan pikiran sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi maupun instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, makalah dalam Focus Groups Discussion Pembaharuan KUHP yang bertema “Kriminalisasi Atas Ideologi, Pemikiran dan Penghinaan terhadap Presiden/Kebijakan Pemerintah dan Negara”, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Pusat-Pusat Studi HAM : FH Unpad, Undip, PUSHAM Ubaya dan ELSAM, di Surabaya Senin, 12 Desember 2005
- Asia Watch, “Students Jailed for Puns,” A Human Rights Watch Report, vol. 5, no. 5, Maret 1993.
- Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia), “Anatomy of Press Censorship in Indonesia,” A Human Rights Watch Report, vol. 14, no. 12, April 1992.
- Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia), “Indonesia: Criminal Charges for Political Caricatures,” A Human Rights Watch Press Release, 13 Mei, 1991;
- Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia), “Indonesia’s Salman Rushdie,” A Human Rights Watch Press Release, 10 April, 1991
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *KUHP Terjemahan Resmi Tim Penerjemah BPHN* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)
- Budiarto-Wantjik Saleh, *KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979)
- Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus I* (Bandung: Alumni, 1982)
- Heveman, Roelof H., *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2002
- Human Rights Watch, *Kembali Ke Orde Baru Tahanan Politik di bawah kepemimpinan Megawati*, (2003)
- Human Rights Watch, *Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto Era Barriers* (New York: Human Rights Watch, 1998);
- Human Rights Watch and Amnesty International, “Release Prisoners of Conscience Now!,” A Joint Human Rights Watch and Amnesty International Report, Juni 1998;

- Human Rights Watch/Asia, "Press Closures in Indonesia One Year Later," A Human Rights Watch Report, vol. 7, no. 9 (c), Juli 1995;
- Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (penyunting), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Brighten Press, Lembaga Penerbitan Brighten Institute, Agustus 2006. Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara*, (Jakarta: ELSAM, 2003)
- Lamintang, delik-delik khusus, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum negara, sinar baru, Bandung, 1987
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006
- Moeltjatno, *KUHP cetakan kesembilan* (Yogyakarta, 1976)
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003
- Robet, Robertus, "Pancasila dan Demokrasi Kita" dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (penyunting), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Brighten Press, Lembaga Penerbitan Brighten Institute, Agustus 2006
- Sianturi, *Tindak Pidana di Indonesia* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983)
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1996)
- The Jakarta Post*, Violence erupts as street demonstrations heighten," 8 Januari, 2003